



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 104 – K / PM I- 03 / AD / XI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDIAMSYAH GULTOM
Pangkat / Nrp : Pratu / 31060569261286
Jabatan : Ta Ru II Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 122/Ts
Tempat tanggal lahir : Duri Pekanbaru, 15 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 122/TS Pematang Siantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

Me m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-02/A-20/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/Rimba Raya selaku Papera Nomor : Kep / 42 / IX / 2011 tanggal 30 September 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 91 / K / AD / I- 03 / X / 2011 tanggal 17 Oktober 2011.

3. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 91 / K / AD / I- 03 / X / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana : "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

/ b. Menetapkan
b. Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Photo sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah.
- 1 (satu) lembar Photo sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau.

Mohon barang bukti surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol BK 3457 IAN (palsu) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau tanpa plat nomor.

Mohon barang bukti sepeda motor dikembalikan kepada yang berhak.

c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan (requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor Sdak / 91 / K / AD / I- 03 / X / 2011 tanggal 17 Oktober 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sebelas di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BOS 130 Z Pasar Alai Kota Padang Provinsi Sumatra Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS. Pada tahun 2009 dipindahkan ke Yonif 122/TS, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

/ 2. Bahwa

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari kesatuan Yonif 122/TS menuju kota Padang Sumatra Barat dengan menggunakan bus umum (tampa seijin Dansat). Sesampainya di Kota Padang pada tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib dan langsung Terdakwa menjumpai pacarnya bernama Sdri. Maria br Sinabutar Mahasiswi STIKES Mercu Buana Padang.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama pacarnya jalan-jalan di sekitar tepi laut Purus Padang dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Serda Bastian Pandapotan Purba) dan Saksi-2 (Prada Satrio Ningrat) dan bercerita tentang masa lalu karena Terdakwa dan Saksi-2 pernah sama-sama tugas di Yonif 133/YS dan tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh pacarnya pulang sendirian ke tempat kostnya di daerah Siteba Padang.

Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib tanggal 4 Mei 2011, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk mengantarkan Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU (Bonceng tiga) menuju jalan Siteba melalui Jalan Jati dan sesampainya diparkiran depan Warnet dekat Pasar Alai Padang, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 melihat 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau (milik Saksi-3 Sdr. Muhammad Reza Resyaputra) sedang parkir di depan warnet BOS 130 Z, kemudian timbul niat Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 untuk mencuri sepeda motor tersebut. lalu Terdakwa turun dengan menggunakan kunci berbentuk ' T ' yang sudah dipersiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian dengan menggunakan kunci “ T “ tersebut, Terdakwa memasukkan kunci “ T “ ke lubang kunci kontak sepeda motor selanjutnya diputar secara paksa ke arah kanan hingga Stang yang dalam keadaan terkunci terbuka lalu didorong menjauh dari TKP, setelah itu dihidupkan dengan cara di engkol dan dibawa ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai sedangkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 duduk diatas sepeda motor untuk berjaga- jaga melihat situasi.

Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Saksi- 2 pada hari Minggu ketiga bulan April 2011 sekira pukul 02.00 Wib jga telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Vision warna merah di peralatan parkir depan kantor PLN Jl. By Pass Air Pacah Padang dengan cara Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 jalan terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor (bonceng tiga) dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dan melihat situasi serta ruang gerak untuk melarikan diri apabila diketahui kemudian setelah dapat sasaran sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 duduk diatas sepeda motor yang Saksi- 1 dan Saksi- 2 kendarai sambil berjaga- jaga melihat situasi, kemudian Terdakwa turun dengan membawa kunci berbentuk “ T “ yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian dengan menggunakan kunci “ T “ tersebut , terdakwa memasukkan kunci “ T “ ke lubang kunci kontak sepeda motor secara paksa selanjutnya di putar secara paksa ke arah kanan hingga Stang yang dalam keadaan terkunci terbuka.

/ 6. Bahwa

Bahwa selanjutnya sepeda motor yang telah berhasil di curi tersebut, di dorong menuju ke tempat yang aman agar tidak diketahui pemiliknya atau orang lain. Kemudian sepeda motor dihidupkan dan langsung dibawa lari menuju Mess PO perwakilan Kodim 0319/Mentawai Padang Jl. Bagindo Azizcan Kota Padang untuk disembunyikan.

Bahwa setiap sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut selalu plat nomornya dibuka dan dibuang, kemudian Nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut di hapus dengan amplas sampai rata dengan tujuan apabila di cek tidak diketahui oleh pemiliknya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Bastian
Pandapotan Purba
Pangkat / Nrp : Serda / 21100122480689
Jabatan : Ba Sub Unit 3 Intel
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai
Tempat tanggal lahir : Simalungun, 23
Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asrama Kodim
0319/Mentawai.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan April 2011 sekira pukul 22.00 Wib di tepi Pantai Padang melalui Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada awal bulan Maret 2011 Saksi berangkat dari Kodim 0319/Mentawai ke Padang dalam rangka mengikuti latihan bela diri Yong Modo di Yonif 133/YS selama 3 bulan dan selama Saksi mengikuti latihan bela diri Yong Modo tersebut Saksi tinggal di Mess Perwakilan Kodim 0319/ Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.

Bahwa saat Saksi tinggal di Mess Perwakilan Kodim 0319/ Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat yang menjabat sebagai ajudan Dandim 0319/Mentawai karena Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat juga tinggal di Mess Perwakilan Kodim 0319/ Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.



/ 4. Bahwa

Bahwa pada minggu ketiga bulan Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan untuk jalan- jalan sambil minum teh telur.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berboncengan sepeda motor dari tepi Pantai Padang untuk mencari makan di sebuah warung pecel lele yang berada di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang dan saat itu yang mengemudikan sepeda motor adalah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.

Bahwa setelah Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang, selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi di parkir dengan jarak lebih kurang 3 meter di sebelah kiri warung pecel lele tersebut, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memarkir sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tepat disebelah kiri sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut dengan jarak lebih kurang setengah meter.

Bahwa kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU Warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut masih tergantung di stang kunci kontak, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memberitahukan hal tersebut kepada Saksi lalu Saksi diajak oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut.

Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian setelah Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat keadaan di sekitar warung pecel lele tersebut dirasa aman, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun dari sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudian oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat langsung menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut dengan cara kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut diputar ke arah kanan hingga mesinnya hidup, setelah itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dengan kecepatan 70-80 kilometer per jam menuju Mess Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, kemudian Saksi mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion.

Bahwa setelah tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut di simpan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi yang berada disamping kiri Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan

/ tujuan

tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain termasuk pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut, kemudian pada malam itu juga Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membuka kap bagian samping depan dan menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nopol tersebut dengan cara digosok menggunakan kertas amplas lalu ditutup dengan cat warna hitam dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.

Bahwa Saksi mau diajak oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya karena rencananya Saksi akan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut ke Mentawai setelah Saksi mengikuti latihan bela diri Yong Modo untuk dipakai sendiri oleh Saksi namun dicegah oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat karena Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat juga ingin memiliki sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pergi ke tukang membuat plat nomor polisi di depan fakultas ekonomi Universitas Andalas Jl. Jati Padang, kemudian Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat minta dibuatkan plat Nopol BK 3457 IAN lalu dipasang di sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut.

Bahwa selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut dipakai sehari- hari oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat selama lebih kurang 3 bulan.

13. Bahwa oleh karena belum pasti siapa yang akan memiliki sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut lalu satu minggu kemudian Saksi diajak oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk mengambil sepeda motor lagi dan saat itu Saksi juga diberitahu oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bahwa Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pernah diberitahu oleh teman Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bernama Lubis bahwa untuk mengambil sepeda motor dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa kunci T.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pergi ke daerah Pondok Padang untuk membeli kunci pas berbentuk segi tiga seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian kunci pas berbentuk segi tiga tersebut dibawa oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ke sebuah bengkel las di dekat rel kereta api Pasar Alai Padang untuk dirakit menjadi kunci leter T, setelah itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membeli sebuah mata obeng berbentuk pipih seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di sebuah toko yang menjual kunci- kunci di dekat bengkel las tersebut lalu mata obeng yang ujungnya berbentuk pipih tersebut dimasukkan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ke dalam lubang ujung kunci leter T, kemudian kunci T tersebut disimpan di dalam kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.

/ 15. Bahwa

15. Bahwa kemudian pada awal bulan April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan untuk jalan-jalan sambil minum teh telur.

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari tepi Pantai Padang menuju Kafe Babe di daerah Pantai Purus Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.
17. Bahwa setelah tiba di kafe Babe, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memarkir sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut di tempat parkir Kafe Babe dan saat itu Saksi melihat ada lebih kurang 15 sepeda motor di parkir di samping kiri Kafe Babe, setelah itu Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masuk ke dalam Kafe Babe lalu minum bir sebanyak satu botol sambil mendengarkan musik.
18. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ke luar dari Kafe Babe menuju tempat parkir, setelah Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di tempat parkir Kafe Babe, selanjutnya Saksi melihat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berjalan mendekati sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam namun Saksi lupa nomor polisinya, sedangkan Saksi mengawasi keadaan sekitar dengan cara Saksi duduk di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang digunakan oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat datang ke Kafe Babe tersebut dengan jarak lebih kurang 7 meter dari tempat parkir sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang akan diambil oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.
19. Bahwa Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memilih untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di tempat parkir Kafe Babe tersebut karena posisinya di parkir dibagian paling ujung sehingga lebih mudah diambil oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selain itu untuk menyamakan jenis dan warna sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang sebelumnya diambil oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di samping warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang.

20. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil sebuah kunci T dari saku celana kiri Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, kemudian kunci T tersebut oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dimasukkan ke dalam stang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut lalu diputar ke arah kanan sebanyak 3 kali hingga Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhasil menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, sedangkan Saksi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN.

/ 21. Bahwa

21. Bahwa setelah Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut di simpan oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi yang berada disamping kiri Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain termasuk pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut.

22. Bahwa selanjutnya pada malam itu juga Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membuka kap bagian samping depan dan plat nomor polisi sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam serta menghapus nomor mesin dan nomor rangkanya dengan cara digosok menggunakan kertas amplas kemudian ditutup dengan cat warna hitam dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya, kemudian kap depan dan plat nomor polisi sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dibuang oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di jembatan sungai Siteba Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
23. Bahwa gold karena stang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut telah dirusak oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pada saat diambil di tempat parkir Kafe Babe, selanjutnya keesokan harinya stang kunci kontak motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut diganti dengan stang kunci kontak yang baru yang dibeli secara patungan oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di sebuah toko di daerah Pondok Padang dengan harga sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

24. Bahwa kemudian sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang diambil oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di tempat parkir Kafe Babe tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut selanjutnya dipakai secara bergantian oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat selama lebih kurang 2 bulan.

25. Bahwa setelah Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sepakat untuk mencuri sepeda motor lagi dan rencananya sepeda motor tersebut akan disimpan di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang untuk dipakai oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.

26. Bahwa kemudian pada akhir bulan April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan untuk jalan-jalan sambil minum teh telur dan saat itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sudah menyiapkan alat berupa kunci T yang disimpan di dalam tas sandang Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk dipakai oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mencuri sepeda motor.

/ 27. Bahwa

27. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melintas di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang, tiba-tiba Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dipanggil oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bergabung dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa di depan di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang.

28. Bahwa kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat serta Terdakwa ngorol- ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masih berdinasi di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.
29. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyuruh pacarnya pulang sendiri menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan pacar Terdakwa datang ke tempat tersebut, sedangkan Saksi dan Terdakwa serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tetap duduk di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang sambil melanjutkan ngorol- ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masih berdinasi di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tetap tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.
30. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa minta diantar oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pulang ke rumah teman Terdakwa bernama Yogi yang tinggal di dekat rumah kost pacar Terdakwa di Jl. Surabaya Siteba Kota Padang, namun sebelum Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengantar Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa maka terlebih dahulu Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Terdakwa jalan-jalan keliling kota Padang namun Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak memberitahukan tujuan Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Terdakwa jalan-jalan keliling kota Padang.
31. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari tepi pantai Padang lalu pergi jalan-jalan keliling kota Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, dan saat itu Terdakwa duduk dibagian tengah sedangkan Saksi duduk dibagian belakang serta melewati Pasaraya Padang, Jl. Terendam, Jl. Ganting, Jl. Jati, Jl. Siteba dan Jl. By Pass Padang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan saksi dalam perjalanan tersebut Terdakwa tertidur di atas sepeda motor serta tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor karena mengenai sepeda motor yang akan dicuri oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sudah dibicarakan sewaktu di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.

32. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saat melintas di depan kantor PLN Rayon Kuranji Km. 16 Jl. By Pass Padang, Saksi melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah di parkir di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang tersebut,

/ kemudian

kemudian Saksi menyuruh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN dengan cara Saksi menepuk paha Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.

33. Bahwa setelah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motor dipinggir Jl. By Pass dengan jarak lebih kurang 15 meter dari sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat turun dari sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut sambil membangunkan Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN.

34. Bahwa saat itu Saksi maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang, demikian pula Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut.

35. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat langsung memasukkan kunci T ke dalam stang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut lalu diputar ke arah kanan hingga menunjukkan posisi on, sedangkan Saksi mengawasi dari jarak lebih kurang 2 meter pada saat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengutakatik stang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dan saat itu suasana di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang dalam keadaan gelap dan sepi serta tidak ada lampu penerangan.

36. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mendorong sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut ke pinggir jalan dan saat itu Saksi melihat Terdakwa tidur di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan posisi kepala Terdakwa ditaruh di atas kedua lutut Terdakwa, sedangkan posisi badan Terdakwa mengikuti arah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang diparkir mengikuti arah jalan raya By Pass Padang.

37. Bahwa setelah tiba di pinggir jalan raya By Pass Padang, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan cara engkol, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, kemudian Saksi membangunkan Terdakwa lalu Saksi

/ menyuruh

menyuruh Terdakwa membonceng Saksi menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN untuk mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang.

38. Bahwa dalam perjalanan dari depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib setelah Saksi dan Terdakwa menyusul Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, sedangkan Saksi langsung pergi menemui Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tempat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut.
40. Bahwa selanjutnya pada malam itu juga Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melepas nopol sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya, lalu plat nopol bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut diganti dengan Nopol palsu BK 3457 IAN yang diambil dari plat belakang sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang sebelumnya dicuri oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di samping warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang.
41. Bahwa kemudian nopol asli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dibuang oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di jembatan sungai Siteba Padang, setelah itu Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat kembali ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang lalu Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidur di kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bersama Terdakwa yang sudah tidur duluan, sehingga pada malam itu Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya
42. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Saksi dibangunkan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, kemudian Saksi langsung mandi lalu sekira pukul 07.45 Wib Saksi berangkat ke Yonif 133/YS untuk mengikuti latihan bela diri Yong Modo, sedangkan Terdakwa masih tidur di kamar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sehingga Saksi tidak tahu kapan Terdakwa meninggalkan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.
43. Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut tetap disimpan oleh Saksi dan Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dan tidak pernah dipakai oleh Saksi maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat karena plat nomor polisinya sudah dicopot dan dibuang oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.

/ 44. Bahwa

44. Bahwa setelah Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mencuri 3 (tiga) unit sepeda motor, selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sepakat untuk mencuri sepeda motor lagi agar Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masing-masing mendapatkan bagian 2 (dua) unit sepeda motor.

45. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan untuk jalan-jalan sambil minum teh telur dan saat itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sudah menyiapkan alat berupa kunci T yang disimpan di dalam tas sandang Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk dipakai oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mencuri sepeda motor.

46. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melintas di ujung jalan tepi Pantai Padang, selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat Terdakwa dan pacar Terdakwa sedang duduk di trotoar di ujung jalan tepi Pantai Padang, kemudian Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti ditempat tersebut.

47. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bergabung dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat serta Terdakwa ngorol-ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masih berdinasi di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

48. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyuruh pacarnya pulang sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan pacar Terdakwa datang ke tempat tersebut, sedangkan Saksi dan Terdakwa serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tetap duduk di trotoar jalan tepi Pantai Padang tersebut sambil melanjutkan ngorol- ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masih berdinasi di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tetap tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

49. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi dan Terdakwa serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat keliling di sekitar Taman Budaya di tepi pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, dan saat itu Terdakwa duduk dibagian tengah sedangkan Saksi duduk dibagian belakang.

50. Bahwa setelah beberapa saat Saksi dan Terdakwa serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat keliling di sekitar Taman Budaya di tepi pantai Padang, selanjutnya Terdakwa minta diantar pulang ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan alasan Terdakwa sudah mengantuk dan Terdakwa mau menginap di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.

/ 51. Bahwa

51. Bahwa sebelum Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengantarkan Terdakwa pulang ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang maka terlebih dahulu Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Terdakwa jalan-jalan keliling kota Padang melewati daerah Pondok Padang, Jl. Terendam, Jl. Ganting, Jl. Jati dan daerah Alai Padang namun Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak memberitahukan tujuan Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Terdakwa jalan-jalan keliling kota Padang.

52. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 01.00 Wib saat melintas di depan Pasar Alai Padang, selanjutnya Saksi menepuk paha Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan agar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghentikan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN di depan sebuah warnet bernama Warnet BOS 130 Z.

53. Bahwa setelah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motor dipinggir jalan dengan jarak lebih kurang 10 meter dari Warnet Bos 130 Z, selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat turun dari sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN.
54. Bahwa saat itu Saksi maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan Warnet Bos 130 Z, demikian pula Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut.
55. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masuk ke dalam halaman parkir Warnet BOS 130 Z melalui pintu pagar yang hanya dirapatkan tetapi tidak dikunci dan saat itu Saksi melihat ada lebih kurang 10 (sepuluh) unit sepeda motor yang diparkir di halaman depan Warnet BOS 130 Z tersebut termasuk sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau yang Saksi sudah lupa nomor polisinya.
56. Bahwa kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat langsung memasukkan kunci T ke dalam stang kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut lalu diputar ke arah kanan hingga menunjukkan posisi on, sedangkan Saksi mengawasi dari jarak lebih kurang 2 meter pada saat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengutakatik stang kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut ke pinggir jalan raya.
57. Bahwa Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memilih untuk mengambil sepeda motor Kawasaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna hijau tersebut karena posisinya di parkir dengan posisi nomor dua dari ujung sebelah kiri sehingga lebih mudah diambil oleh

/ Saksi

Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, selain itu untuk menyamakan nilai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang sebelumnya diambil oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di depan kantor PLN Rayon Kuranji Jl. By Pass Padang.

58. Bahwa setelah Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhasil mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan cara engkol, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa membonceng Saksi menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN untuk mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang.

59. Bahwa sebelum tiba Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sempat berhenti di Jl. Siteba Padang lalu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melepas nopol sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut lalu dibuang jembatan sungai Siteba Padang.

60. Bahwa dalam perjalanan dari depan Warnet BOS 130 Z daerah Pasar Alai Padang menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut diambil oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

61. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib setelah Saksi dan Terdakwa menyusul Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Saya pulang saja besok ke Siantar dan jangan libatkan saya" dan dijawab oleh Saksi "Tenang saja, kamu tidak akan terlibat", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, sedangkan Saksi langsung pergi menemui Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tempat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.

62. Bahwa selanjutnya pada malam itu juga Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghapus nomor rangka sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan cara digosok menggunakan kertas amplas kemudian ditutup dengan cat warna hitam, setelah itu Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidur di kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bersama Terdakwa yang sudah tidur duluan.

63. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Saksi dibangunkan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, kemudian Saksi langsung mandi lalu sekira pukul 07.45 Wib Saksi berangkat ke Yonif 133/YS untuk

/ mengikuti

mengikuti latihan bela diri Yong Modo, sedangkan Terdakwa masih tidur di kamar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sehingga Saksi tidak tahu kapan Terdakwa meninggalkan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.

64. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membawa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut ke sebuah bengkel cat di daerah Siteba Padang dengan tujuan untuk mengganti warna sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut karena rencananya sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut akan dibawa oleh Saksi ke Mentawai setelah Saksi selesai mengikuti latihan bela diri Yong Modo.

65. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi pergi ke bengkel cat di daerah Siteba Padang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat apakah sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut sudah diganti warnanya atau tidak namun ternyata sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut belum diganti warnanya dan pada saat yang sama Saksi langsung ditangkap oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr di bengkel cat di daerah Siteba Padang tersebut.

66. Bahwa setelah Saksi ditangkap oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat juga ditangkap oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr, kemudian sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut serta sepeda motor Yamaha Vixion warna merah termasuk 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satria FU yang disimpan oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang semuanya disita oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr untuk dijadikan sebagai barang bukti.
67. Bahwa setelah Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ditahan di sel tahanan Tim Intelrem 032/Wbr selama 10 hari, selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat beserta barang bukti berupa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dilimpahkan oleh Tim Intelrem 032/Wbr ke Denpom I/4 Padang guna proses hukum selanjutnya.
68. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom I/4 Padang, Saksi pada pokoknya memberikan keterangan kepada penyidik Denpom I/4 Padang bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau adalah Terdakwa, sedangkan Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat hanya mengikuti kemauan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengambil langsung sepeda motor milik orang lain jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut, saat itu Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat hanya melihat situasi dengan cara duduk diatas sepeda motor yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan apabila diketahui oleh pemiliknya maka Saksi dengan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat langsung membawa Terdakwa kabur agar tidak dapat dikejar oleh pemiliknya atau massa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 69. Bahwa

69. Bahwa keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik Denpom I/4 Padang tersebut adalah keterangan yang tidak benar dan yang benar adalah keterangan Saksi yang diberikan dipersidangan bahwa yang merencanakan dan yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut adalah Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, sedangkan Terdakwa tidak tahu menahu pada saat Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.
70. Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada penyidik Denpom I/4 Padang bahwa yang merencanakan dan yang mengambil secara langsung sepeda motor milik orang lain jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau adalah Terdakwa, hal itu dilakukan oleh Saksi semata-mata dengan tujuan agar Saksi dijatuhi hukuman yang lebih ringan karena apabila Saksi mengakui telah mengambil 4 (unit) sepeda motor tersebut maka Saksi sudah memperkirakan akan dijatuhi hukuman yang berat.
71. Bahwa alasan lain sehingga Saksi memberikan keterangan kepada penyidik Denpom I/4 Padang bahwa yang merencanakan dan yang mengambil langsung sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau adalah Terdakwa karena menurut perkiraan Saksi bahwa Terdakwa tidak akan diproses oleh penyidik Denpom I/4 Padang karena kesatuannya jauh yakni di Pematang Siantar, namun dalam kenyataannya dugaan Saksi meleset karena penyidik Denpom I/4 Padang telah meminta bantuan kepada Sub Denpom Pematang Siantar untuk melakukan penyidikan kepada Terdakwa padahal Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa juga tidak tahu menahu pada saat Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.
72. Bahwa Saksi lupa dengan nopol asli sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut karena semuanya sudah dibuang oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di jembatan sungai Siteba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik 4 (empat) unit sepeda motor tersebut karena 4 (empat) unit sepeda motor tersebut semuanya diambil oleh Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

74. Bahwa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dapat dinilai dengan uang dan dapat diperjualbelikan namun Saksi tidak tahu berapa harga masing-masing sepeda motor tersebut apabila diperjualbelikan.

75. Bahwa Saksi mempunyai niat untuk memiliki 4 (empat) unit sepeda motor tersebut.

76. Bahwa Saksi tidak pernah memberi sejumlah uang kepada Terdakwa setelah Saksi dan Saksi- 1 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.

/ 77. Bahwa

77. Bahwa selain diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, Saksi juga diperiksa sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara pencurian 4 (empat) unit sepeda motor tersebut namun berkas perkara Saksi terpisah dengan berkas perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap :
Satrio Ningrat.
Pangkat / NRP : Prada /
31060023910585
Jabatan : Ta Kodim
Kesatuan : Kodim
0319/Mentawai
Tempat tanggal lahir : Rokan Hilir Riau,
3 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwakilan
Kodim 0319 / Mentawai
Jl. Bagindo Azis Chan
No. 9 B Padang.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika Saksi dan Terdakwa masih bertugas Yonif 133 / YS sebelum Terdakwa pindah tugas ke Kesatuan Yonif 122/ TS, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak bulan Juli 2010 Saksi di BP-kan di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan tugas rutin sehari-hari menaikkan bendera putih, membersihkan mess perwakilan serta menjadi ajudan Dandim 0319/Mentawai.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba sejak bulan Oktober 2010 ketika Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mulai berdinasi di Kodim 0319/Mentawai.
4. Bahwa pada awal bulan Maret 2011 Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengikuti latihan bela diri Yong Modo di Yonif 133/YS selama 3 bulan dan selama Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengikuti latihan bela diri Yong Modo tersebut Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tinggal di Mess Perwakilan Kodim 0319/ Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.
5. Bahwa pada minggu ketiga bulan Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik adik kandung Saksi bernama Bambang Nugroho dengan tujuan untuk jalan-jalan sambil minum teh telur.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berboncengan sepeda motor dari tepi Pantai Padang untuk mencari makan di sebuah warung pecel lele yang berada di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang dan saat itu yang mengemudikan sepeda motor adalah Saksi.
- /
7. Bahwa
7. Bahwa setelah Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tiba di warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang, selanjutnya Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi di parkir dengan jarak lebih kurang 3 meter di sebelah kiri warung pecel lele tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 menarkir sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba tepat disebelah kiri sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut dengan jarak lebih kurang setengah meter.

8. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba bahwa kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU Warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut masih tergantung di stang kunci kontak, selanjutnya Saksi mengajak Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut.
9. Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian setelah Saksi melihat keadaan di sekitar warung pecel lele tersebut dirasa aman, selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor Yamaha Vixion kemudian Saksi langsung menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut dengan cara kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut diputar ke arah kanan hingga mesinnya berhasil dihidupkan oleh Saksi, setelah itu Saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dengan kecepatan 70-80 kilometer per jam menuju Mess Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, sedangkan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengikuti Saksi dari belakang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik adik kandung Saksi.
10. Bahwa setelah Saksi tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut di simpan oleh Saksi di dalam garasi yang berada disamping kiri Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain termasuk pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut, kemudian pada malam itu juga Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba membuka kap bagian samping depan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Keesokan harinya Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba pergi ke tukang membuat plat nomor polisi di depan fakultas ekonomi Universitas Andalas Jl. Jati Padang, kemudian Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba minta dibuatkan plat Nopol BK 3457 IAN lalu dipasang di sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut.

/ 12. Bahwa

12. Bahwa rencananya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba akan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut ke Mentawai setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba selesai mengikuti latihan bela diri Yong Modo namun dicegah oleh Saksi, kemudian sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut dipakai sehari- hari oleh Saksi selama lebih kurang 3 bulan.
13. Bahwa oleh karena belum pasti siapa yang akan memiliki sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut lalu satu minggu kemudian Saksi mengajak Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba untuk mengambil sepeda motor lagi dan saat itu Saksi juga memberitahukan kepada Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba bahwa Saksi pernah diberitahu oleh teman Saksi bernama Lubis bahwa untuk mengambil sepeda motor dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa kunci T.
14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba pergi ke daerah Pondok Padang untuk membeli kunci pas berbentuk segi tiga seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian kunci pas berbentuk segi tiga tersebut dibawa oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba ke sebuah bengkel las di dekat rel kereta api Pasar Alai Padang untuk dirakit menjadi kunci leter T, setelah itu Saksi membeli sebuah mata obeng berbentuk pipih seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di sebuah toko yang menjual kunci- kunci di dekat bengkel las tersebut lalu mata obeng yang ujungnya berbentuk pipih tersebut dimasukkan oleh Saksi ke dalam lubang ujung kunci leter T, kemudian kunci T tersebut disimpan di dalam kamar tidur Saksi di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 9 B Padang.

15. Bahwa kemudian pada awal bulan April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi dengan tujuan untuk jalan-jalan sambil minum teh telur dan saat itu Saksi sudah membawa kunci T yang disimpan di dalam tas sandang warna hitam milik Saksi.
16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berangkat dari tepi Pantai Padang menuju Kafe Babe di daerah Pantai Purus Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi.
17. Bahwa setelah tiba di kafe Babe, selanjutnya Saksi memarkir sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut di tempat parkir Kafe Babe dan saat itu Saksi melihat ada lebih kurang 15 sepeda motor di parkir di samping kiri Kafe Babe, setelah itu Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba masuk ke dalam Kafe Babe lalu minum bir sebanyak satu botol sambil mendengarkan musik.
- / 18. Bahwa
18. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba ke luar dari Kafe Babe menuju tempat parkir, setelah Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tiba di tempat parkir Kafe Babe, selanjutnya Saksi mengajak Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba untuk mengambil salah satu sepeda motor di tempat parkir Kafe Babe tersebut dan disetujui oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba.
19. Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan kunci T dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi lalu dimasukkan ke saku celana kiri Saksi, setelah itu Saksi berjalan mendekati sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam namun Saksi lupa nomor polisinya, sedangkan Saksi- 1 Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandapotan Purba mengawasi keadaan sekitar dengan cara Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba duduk di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang digunakan oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba datang ke Kafe Babe tersebut dengan jarak lebih kurang 7 meter dari tempat parkir sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang akan diambil oleh Saksi.

20. Bahwa Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba memilih untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di tempat parkir Kafe Babe tersebut karena posisinya di parkir dibagian paling ujung sehingga lebih mudah diambil oleh Saksi, selain itu untuk menyamakan jenis dan warna sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang sebelumnya diambil oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba di samping warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang.
21. Bahwa setelah Saksi berada di dekat sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut, selanjutnya Saksi mengambil kunci T dari saku celana kiri Saksi, kemudian kunci T tersebut dimasukkan oleh Saksi ke dalam stang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut lalu diputar ke arah kanan secara paksa hingga Saksi berhasil menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut, kemudian Saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dengan kecepatan 80 kilometer per jam menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengikuti Saksi dari belakang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN .
22. Bahwa setelah Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut di simpan oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba di dalam garasi yang berada disamping kiri Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain termasuk pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 23. Bahwa

23. Bahwa selanjutnya pada malam itu juga Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba membuka kap bagian samping depan dan plat nomor polisi sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam serta menghapus nomor mesin dan nomor rangkanya dengan cara digosok menggunakan kertas amplas kemudian ditutup dengan cat warna hitam dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya, kemudian kap depan dan plat nomor polisi sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dibuang oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba di jembatan sungai Siteba Padang.
24. Bahwa oleh karena stang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut telah dirusak oleh Saksi pada saat diambil di tempat parkir Kafe Babe, selanjutnya keesokan harinya stang kunci kontak motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut diganti dengan stang kunci kontak yang baru yang dibeli secara patungan oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba di sebuah toko di daerah Pondok Padang dengan harga sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
25. Bahwa kemudian sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang diambil oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba di tempat parkir Kafe Babe tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut selanjutnya dipakai secara bergantian oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba selama lebih kurang 2 bulan.
26. Bahwa setelah Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, selanjutnya Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba sepakat untuk mencuri sepeda motor lagi dan rencananya sepeda motor tersebut akan disimpan di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang untuk dipakai oleh Saksi.
27. Bahwa kemudian pada akhir bulan April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berangkat dari Mess



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi dengan tujuan untuk jalan-jalan sambil minum teh telur dan saat itu Saksi sudah menyiapkan alat berupa kunci T yang disimpan di dalam tas sandang warna hitam milik Saksi untuk dipakai oleh Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba mencuri sepeda motor.

28. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba melintas di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang, tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba bergabung dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa di depan di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang.

29. Bahwa kemudian Saksi memperkenalkan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba kepada Terdakwa dan pacar Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa serta Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba ngorol-ngobrol tentang masa lalu pada saat Saksi dan Terdakwa masih berdinis di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

/ 30. Bahwa

30. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyuruh pacarnya pulang sendiri menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan pacar Terdakwa datang ke tempat tersebut, sedangkan Saksi dan Terdakwa serta Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba tetap duduk di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang sambil melanjutkan ngorol-ngobrol tentang masa lalu pada saat Saksi dan Terdakwa masih berdinis di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tetap tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

31. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa minta diantar oleh Saksi pulang ke rumah teman Terdakwa bernama Yogi yang tinggal di dekat rumah kost pacar Terdakwa di Jl. Surabaya Siteba Kota Padang, namun sebelum Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa maka terlebih dahulu Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengajak Terdakwa jalan-jalan keliling kota Padang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tidak memberitahukan tujuan Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengajak Terdakwa jalan-jalan keliling kota Padang.

32. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berangkat dari tepi pantai Padang lalu pergi jalan-jalan keliling kota Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi, dan saat itu Terdakwa duduk dibagian tengah sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba duduk dibagian belakang serta melewati Pasaraya Padang, Jl. Terendam, Jl. Ganting, Jl. Jati, Jl. Siteba dan Jl. By Pass Padang dan selama dalam perjalanan tersebut Terdakwa tertidur di atas sepeda motor serta tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor karena mengenai sepeda motor yang akan dicuri oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba sudah dibicarakan sewaktu di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.
33. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saat melintas di depan kantor PLN Rayon Kuranji Km. 16 Jl. By Pass Padang, Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Saksi menghentikan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi dengan cara Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menepuk paha Saksi karena pada saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba melihat ada sebuah motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang tersebut.
34. Bahwa setelah Saksi menghentikan sepeda motor dipinggir Jl. By Pass dengan jarak lebih kurang 15 meter dari sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba turun dari sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut sambil membangunkan Terdakwa, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN.

/ 35. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa pada saat itu Saksi maupun Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berhenti di depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang, demikian pula Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut.

36. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang, kemudian Saksi mengeluarkan kunci T dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi, kemudian kunci T tersebut langsung di masukkan ke dalam stang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut lalu diputar secara paksa ke arah kanan hingga menunjukkan posisi on, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengawasi dari jarak lebih kurang 2 meter pada saat Saksi mengutakatik stang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dan saat itu suasana di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang dalam keadaan gelap dan sepi serta tidak ada lampu penerangan.

37. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mendorong sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut ke pinggir jalan dan saat itu Saksi melihat Terdakwa tidur di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa serta Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dengan posisi kepala Terdakwa ditaruh di atas kedua lutut Terdakwa, sedangkan posisi badan Terdakwa mengikuti arah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang diparkir mengikuti arah jalan raya By Pass Padang.

38. Bahwa setelah tiba di pinggir jalan raya, selanjutnya Saksi menhidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan cara engkol, kemudian Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, sedangkan Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengikuti Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan perdata menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN.

39. Bahwa setelah Saksi tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut di simpan oleh Saksi di dalam garasi yang berada disamping kiri Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain termasuk pemilik sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut.

40. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyusul Saksi tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam

/ kamar

kamar tidur Saksi, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba langsung pergi menemui Saksi di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tempat Saksi menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut.

41. Bahwa selanjutnya pada malam itu juga Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba melepas nopol sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya, lalu plat nopol bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut diganti dengan Nopol palsu BK 3457 IAN yang diambil dari plat belakang sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang sebelumnya dicuri oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di samping warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang.

42. Bahwa kemudian nopol asli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dibuang oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba di jembatan sungai Siteba Padang, setelah itu Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba kembali ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang lalu Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tidur di kamar tidur Saksi bersama Terdakwa yang sudah tidur duluan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada malam itu Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

43. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Saksi bangun tidur kemudian Saksi mengerjakan tugas rutin Saksi yaitu menaikkan bendera merah putih lalu membersihkan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai, kemudian sekira pukul 06.30 Wib Saksi membangunkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba untuk mengikuti latihan bela diri Yong Modo sedangkan Terdakwa masih tidur di kamar Saksi.

44. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi mengantar anak Dandim 0319/Mentawai pergi ke sekolah lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi kembali ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai setelah anak Dandim 0319/Mentawai pulang sekolah, sehingga Saksi tidak tahu kapan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba pergi latihan bela diri Yong Modo dan Saksi juga tidak tahu kapan Terdakwa bangun tidur.

45. Bahwa setelah Saksi pulang Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai ternyata Terdakwa sudah tidak ada di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung yang berada di depan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai lalu Terdakwa langsung pamit pulang dan beberapa saat kemudian Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa menggunakan sepeda motor.

46. Bahwa selama Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung yang berada di depan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tersebut Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

/ 47. Bahwa

47. Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut tetap disimpan oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dan tidak pernah dipakai oleh Saksi maupun Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba karena plat nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah dicopot dan dibuang oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba.

48. Bahwa setelah Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mencuri 3 (tiga) unit sepeda motor, selanjutnya Saksi mengajak Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba untuk mencuri sepeda motor lagi karena saat itu Saksi membutuhkan uang untuk membantu adik kandung Saksi yang saat itu sedang mengikuti seleksi catam.
49. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi dengan tujuan untuk jalan-jalan sambil minum teh telur dan saat itu Saksi sudah menyiapkan alat berupa kunci T yang disimpan di dalam tas sandang warna hitam milik Saksi untuk dipakai oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mencuri sepeda motor.
50. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba melintas di ujung jalan tepi Pantai Padang, selanjutnya Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba melihat Terdakwa dan pacar Terdakwa sedang duduk di trotoar di ujung jalan tepi Pantai Padang, kemudian Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berhenti ditempat tersebut.
51. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba bergabung dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Terdakwa ngorol- ngobrol tentang masa lalu pada saat Saksi dan Terdakwa masih berdinis di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.
52. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyuruh pacarnya pulang sendiri menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan pacar Terdakwa datang ke tempat tersebut, sedangkan Saksi dan Terdakwa serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba tetap duduk di trotoar jalan tepi Pantai Padang tersebut sambil melanjutkan ngorol- ngobrol tentang masa lalu pada saat Saksi dan Terdakwa masih berdinasi di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tetap tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

53. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi dan Terdakwa serta Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba keliling di sekitar Taman Budaya di tepi pantai Padang dengan

/ cara

cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi, dan saat itu Terdakwa duduk dibagian tengah sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba duduk dibagian belakang.

54. Bahwa beberapa setelah saat Saksi dan Terdakwa serta Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba keliling di sekitar Taman Budaya di tepi pantai Padang, selanjutnya Terdakwa minta diantar pulang ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan alasan Terdakwa sudah mengantuk dan Terdakwa mau menginap di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.

55. Bahwa sebelum Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengantar Terdakwa pulang ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang maka terlebih dahulu Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengajak Terdakwa jalan- jalan keliling kota Padang melewati daerah Pondok Padang, Jl. Terendam, Jl. Ganting, Jl. Jati dan daerah Alai Padang namun Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tidak memberitahukan tujuan Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengajak Terdakwa jalan- jalan keliling kota Padang.

56. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 01.00 Wib saat melintas di depan Pasar Alai Padang, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menepuk paha Saksi dengan tujuan agar Saksi menghentikan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu
BK 3457 IAN di depan sebuah warnet bernama
Warnet BOS 130 Z.

57. Bahwa setelah Saksi menghentikan sepeda motor dipinggir jalan dengan jarak lebih kurang 10 meter dari Warnet Bos 130 Z, selanjutnya Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba turun dari sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN.

58. Bahwa saat itu Saksi maupun Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berhenti di depan Warnet Bos 130 Z, demikian pula Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut.

59. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba masuk ke dalam halaman parkir Warnet BOS 130 Z melalui pintu pagar yang hanya dirapatkan tetapi tidak dikunci dan saat itu Saksi melihat ada lebih kurang 10 (sepuluh) unit sepeda motor yang diparkir di halaman depan Warnet BOS 130 Z tersebut termasuk sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau yang Saksi sudah lupa nomor polisinya.

/ 60. Bahwa

60. Bahwa kemudian Saksi mengambil kunci T dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi, kemudian kunci T tersebut dimasukkan oleh Saksi ke dalam stang kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut lalu diputar ke arah kanan hingga menunjukkan posisi on, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengawasi dari jarak lebih kurang 2 meter pada saat Saksi mengutakatik stang kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut ke pinggir jalan raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba memilih untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut karena posisinya di parkir dengan posisi nomor dua dari ujung sebelah kiri sehingga lebih mudah diambil oleh Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba, selain itu untuk menyamakan nilai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang sebelumnya diambil oleh Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba di depan kantor PLN Rayon Kuranji Jl. By Pass Padang.
62. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba berhasil mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Saksi menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan cara diengkol, kemudian Saksi mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengikuti Saksi dari belakang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN.
63. Bahwa setelah Saksi tiba di daerah Siteba Padang, selanjutnya Saksi berhenti dipinggir jalan, kemudian Saksi melepas nopol sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau menggunakan kunci T lalu tersebut nopol sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dibuang oleh Saksi di jembatan sungai Siteba Padang, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.
64. Bahwa setelah Saksi tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut di simpan oleh Saksi di dalam garasi yang berada disamping kiri Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain termasuk pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.
65. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai
Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dan saat
itu Saksi sempat melihat Terdakwa mengatakan
sesuatu kepada Saksi- 1 Serda Bastian
Pandapotan Purba namun Saksi tidak mendengar
apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1
Serda Bastian Pandapotan Purba.

/ 65. Bahwa

66. Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa mengatakan sesuatu kepada Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur Saksi, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba langsung pergi menemui Saksi di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tempat Saksi menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.
67. Bahwa selanjutnya pada malam itu juga Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menghapus nomor rangka sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan cara digosok menggunakan kertas amplas kemudian ditutup dengan cat warna hitam dengan tujuan agar sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, setelah itu Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tidur di kamar tidur Saksi bersama Terdakwa yang sudah tidur duluan, sehingga pada malam itu Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
68. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Saksi bangun tidur kemudian Saksi mengerjakan tugas rutin Saksi yaitu menaikkan bendera merah putih lalu membersihkan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai, kemudian sekira pukul 06.30 Wib Saksi membangunkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba untuk mengikuti latihan bela diri Yong Modo sedangkan Terdakwa masih tidur di kamar Saksi.
69. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi mengantar anak Dandim 0319/Mentawai pergi ke sekolah, setelah itu Saksi langsung kembali ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai untuk memberi makan ikan lele yang ada di kolam Mess

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodim 0319/Mentawai.

70. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bangun tidur, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut diambil oleh Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

71. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba membawa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut ke sebuah bengkel cat di daerah Siteba Padang dengan tujuan untuk mengganti warna sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut karena rencananya sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut akan dibawa oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba ke Mentawai setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba selesai mengikuti latihan bela diri Yong Modo.

72. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba pergi ke bengkel cat di daerah Siteba Padang tersebut untuk melihat apakah sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut sudah diganti warnanya atau tidak namun

/ ternyata

ternyata sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut belum diganti warnanya dan pada saat yang sama Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba langsung ditangkap oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr di bengkel cat di daerah Siteba Padang tersebut.

73. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba ditangkap oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr, selanjutnya pada malam itu juga sekira pukul 23.00 Wib Saksi membuang kunci T yang telah digunakan oleh Saksi untuk mencuri sepeda motor tersebut di jembatan Alai Padang.

74. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi juga ditangkap oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut serta sepeda motor Yamaha Vixion warna merah termasuk 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satria FU yang disimpan oleh Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang semuanya disita oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr untuk dijadikan sebagai barang bukti.

75. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba ditahan di sel tahanan Tim Intelrem 032/Wbr selama 10 hari, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba beserta barang bukti berupa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dilimpahkan oleh Tim Intelrem 032/Wbr ke Denpom I/4 Padang guna proses hukum selanjutnya.
76. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom I/4 Padang, Saksi pada pokoknya memberikan keterangan kepada penyidik Denpom I/4 Padang bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau adalah Terdakwa, sedangkan Saksi dengan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba hanya mengikuti kemauan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengambil langsung sepeda motor milik orang lain jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut, saat itu Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba hanya melihat situasi dengan cara duduk diatas sepeda motor yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa serta Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dengan tujuan apabila diketahui oleh pemiliknya maka Saksi dengan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba langsung membawa Terdakwa kabur agar tidak dapat dikejar oleh pemiliknya atau massa.
77. Bahwa keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik Denpom I/4 Padang tersebut adalah keterangan yang tidak benar dan yang benar adalah keterangan Saksi yang diberikan dipersidangan bahwa yang merencanakan dan yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut adalah Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba, sedangkan Terdakwa tidak tahu menahu pada saat Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 78. Bahwa

78. Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada penyidik Denpom I/4 Padang bahwa yang merencanakan dan yang mengambil secara langsung sepeda motor milik orang lain jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau adalah Terdakwa, hal itu dilakukan oleh Saksi semata-mata dengan tujuan agar Saksi dijatuhi hukuman yang lebih ringan karena apabila Saksi mengakui telah mengambil 4 (unit) sepeda motor tersebut maka Saksi sudah memperkirakan akan dijatuhi hukuman yang berat.
79. Bahwa alasan lain sehingga Saksi memberikan keterangan kepada penyidik Denpom I/4 Padang bahwa yang merencanakan dan yang mengambil secara langsung sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau adalah Terdakwa karena menurut perkiraan Saksi bahwa Terdakwa tidak akan diproses oleh penyidik Denpom I/4 Padang karena kesatuannya jauh yakni di Pematang Siantar, namun dalam kenyataannya dugaan Saksi meleset karena penyidik Denpom I/4 Padang telah meminta bantuan kepada Sub Denpom Pematang Siantar untuk melakukan penyidikan kepada Terdakwa padahal Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa juga tidak tahu menahu pada saat Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.
80. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik 4 (empat) unit sepeda motor tersebut karena 4 (empat) unit sepeda motor tersebut semuanya diambil oleh Saksi dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
81. Bahwa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dapat dinilai dengan uang dan dapat diperjualbelikan namun Saksi tidak tahu berapa harga masing-masing sepeda motor tersebut apabila diperjualbelikan.
82. Bahwa Saksi mempunyai niat untuk memiliki 4 (empat) unit sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
83. Bahwa saksi tidak pernah memberi sejumlah uang kepada Terdakwa setelah Saksi dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.

84. Bahwa selain diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, Saksi juga diperiksa sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara pencurian 4 (empat) unit sepeda motor tersebut namun berkas perkara Saksi terpisah dengan berkas perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Muhammad Reza Resyaputra telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang menghadiri pernikahan keluarganya di Semarang, sesuai penjelasan Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 3 : Nama lengkap : Muhammad Reza Resyaputra
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Padang, 23 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negara : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Tanjung Indah II
Blok E No.10 Rt 01 Rw 02
Kel. Lapai Kec. Nanggalo
Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi datang ke Warnet BOS 130 Z di dekat jembatan Tamsis atau dekat Pasar Alai Kota Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau Nopol BA 5131 JA dengan tujuan untuk bermain internet.

Bahwa kemudian sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna Hijau Nopol BA 5131 JA milik Saksi tersebut diparkir oleh Saksi di tempat parkir di depan Warnet BOS 130 Z berdekatan dengan sepeda motor pengunjung lainnya dengan posisi stang dikunci, setelah itu Saksi masuk ke dalam Warnet BOS 130 Z bermain game dan menonton pertandingan sepak bola antara Barcelona lawan Real Madrid.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi keluar dari Warnet BOS 130 Z dan ternyata sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi di parkir di depan Warnet BOS 130 Z sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang.

/ 5. Bahwa

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapat informasi dari teman Saksi bernama Sdr. Adam bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau Nopol BA 5131 JA milik Saksi yang hilang sudah ditemukan di sebuah bengkel cat di daerah Siteba Naggalo Kota Padang dan yang mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau Nopol BA 5131 JA milik Saksi adalah oknum anggota TNI AD dan sudah ditangkap oleh petugas dari Tim Intelrem 032/Wbr.

Bahwa kemudian Saksi langsung datang ke bengkel cat di daerah Siteba Naggalo Kota Padang dan ternyata memang benar sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau Nopol BA 5131 JA milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 ada di bengkel cat tersebut namun nomor polisinya sudah diganti dengan Nopol palsu BK 3457 IAN setelah itu pemilik bengkel cat menyuruh Saksi membawa sepeda motor tersebut ke kantor Tim Intelrem 032/Wbr untuk digunakan sebagai barang bukti.

Bahwa setelah Saksi membawa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau ke kantor Tim Intelrem 032/Wbr, selanjutnya Saksi memperlihatkan bukti kepemilikan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut kepada Tim Intelrem 032/Wbr berupa STNK dan BPKB atas nama Muhammad Reza Resyaputra.

Bahwa di dalam STNK dan BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau milik Saksi tercantum nomor mesin KR150LEP37092 dan nomor rangka MH4KR150NAKP02446, namun setelah Saksi dan anggota Tim Intelrem 032/Wbr mencocokkan nomor mesin dan nomor rangkanya ternyata nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau milik Saksi sudah dihapus oleh pelaku.

Bahwa selanjutnya sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau milik Saksi diserahkan oleh Tim Intelrem 032/Wbr ke Denpom I/4 Padang untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Bahwa Saksi tidak mengetahui anggota TNI AD yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna Hijau Nopol BA 5131 JA milik Saksi di parkir depan Warnet BOS 130 Z tersebut.

Atas keterangan Saksi- 3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti Dikjur Taif di Rindam I/BB selama 3 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 133/YS di Padang, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 122/TS di Pematang Siantar sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060569261286.

/ 2. Bahwa

Bahwa Terdakwa kenal Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba pada akhir bulan April 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitra pukul 22.00 Wib di tepi pantai Padang melalui Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat .

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sejak bulan Desember 2006 sewaktu Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sama-sama berdinis di Yonif 133/YS.

Bahwa pada akhir bulan April 2011 Terdakwa mendapat izin dari satuan Yonif 122/TS Pematang Siantar selama 5 hari, kemudian Terdakwa berangkat ke Padang dengan menggunakan bus untuk menemui pacar Terdakwa bernama Erni Maria Sinabutar seorang mahasiswi Stikes Mercu Padang dan tinggal di sebuah rumah kost di Jl. Surabaya Siteba Kota Padang.

Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di Padang, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama pacar Terdakwa pergi jalan-jalan ke tepi pantai Padang lalu Terdakwa dan pacar Terdakwa ngobrol-ngobrol di depan taman budaya Padang.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa melihat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berboncengan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam melintas di depan taman budaya tepi pantai Padang, kemudian Terdakwa memanggil Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat setelah itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motornya lalu bergabung dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang dan saat itu Terdakwa tidak tahu apakah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membawa kunci T atau tidak.

7. Bahwa kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memperkenalkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba kepada Terdakwa dan pacar Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat serta Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba ngobrol-ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masih berdinis di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa pulang sendiri menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan pacar Terdakwa datang ke tempat tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat serta Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa duduk di depan taman budaya di tepi Pantai Padang sambil melanjutkan ngorol-ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat masih berdinasi di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tetap tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa minta diantar oleh Saksi-2 Prada Satrio Ningrat pulang ke rumah teman Terdakwa bernama Yogi yang tinggal di dekat rumah kost pacar Terdakwa Jl. Surabaya Siteba Kota Padang, namun

/ sebelum

sebelum Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa maka terlebih dahulu Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengajak Terdakwa jalan-jalan keliling kota Padang namun Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tidak memberitahukan tujuan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengajak Terdakwa jalan-jalan keliling kota Padang.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi-2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari tepi pantai Padang lalu pergi jalan-jalan keliling kota Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi-2 Prada Satrio Ningrat, dan saat itu Terdakwa duduk dibagian tengah sedangkan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba duduk dibagian belakang serta melewati Pasaraya Padang, Jl. Terendam, Jl. Ganting, Jl. Jati, Jl. Siteba dan Jl. By Pass Padang dan selama dalam perjalanan tersebut Terdakwa tertidur di atas sepeda motor serta tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

11. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saat melintas di depan kantor PLN Rayon Kuranji Km. 16 Jl. By Pass Padang, Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan dengan jarak lebih kurang 18 meter dari pagar depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang, selanjutnya Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat turun dari sepeda motor sambil membangunkan Terdakwa, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor.

12. Bahwa saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang, demikian pula Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor.

13. Bahwa saat itu Terdakwa mengira tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor karena Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mau buang air kecil.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berjalan ke arah depan pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang dan saat itu Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di depan pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang karena saat itu keadaan di depan pagar

/ kantor

kantor PLN Rayon Kuranji Padang dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan serta pandangan Terdakwa terhalang oleh beberapa pohon yang di tanam di depan pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang.

15. Bahwa oleh karena Terdakwa mengira tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang karena Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mau buang air kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya Terdakwa tidur di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan posisi kepala Terdakwa ditaruh di atas kedua lutut Terdakwa, sedangkan posisi badan Terdakwa mengikuti arah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang diparkir mengikuti arah jalan raya By Pass Padang.

16. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba, kemudian Terdakwa melihat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan kecepatan tinggi lalu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dan ternyata Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.
17. Bahwa dalam perjalanan dari depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
18. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyusul Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba langsung masuk ke dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tempat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut.
19. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung tidur di dalam kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sehingga pada malam itu Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 1 Serda Bastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tersebut.

/ 20. Bahwa

20. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bangun tidur lalu cuci muka, kemudian Terdakwa mencari Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat namun ternyata Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak ada di dalam Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai karena saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba sudah pergi latihan bela diri di Yonif 133/YS sedangkan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pergi mengantar anak Dandim 0319/Mentawai ke sekolah.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke warung yang berada di depan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai untuk sarapan sambil Terdakwa menunggu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pulang ke Mess Kodim 0319/Mentawai.

22. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pulang ke Mess Kodim 0319/Mentawai, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat datang menemui Terdakwa di warung depan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai lalu Terdakwa menelepon pacar Terdakwa agar Terdakwa dijemput Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa menggunakan sepeda motor.

23. Bahwa selama Terdakwa bertemu dengan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di warung di depan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tersebut Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

24. Bahwa walaupun Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 1 Serda Bastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, namun menurut perasaan Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut telah dicuri oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.

25. Bahwa setelah Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost pacar Terdakwa di Jl. Surabaya Siteba Kota Padang, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke Pematang Siantar menggunakan mobil travel.
26. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2011 Terdakwa bertengkar mulut dengan pacar Terdakwa melalui handphone, sehingga Terdakwa mengajukan ijin ke satuan Yonif 133/TS dengan alasan Terdakwa akan menengok paman Terdakwa yang sedang sakit di Asahan Sumut.
27. Bahwa setelah Terdakwa diberi ijin oleh satuannya selama 3 hari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pematang Siantar menuju Padang untuk menemui pacar Terdakwa, kemudian Terdakwa tiba di Padang sekira pukul 19.00 Wib, setelah itu Terdakwa dan pacar Terdakwa pergi jalan-jalan di Basko Mall Padang.
- / 28. Bahwa
28. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan pacar Terdakwa pergi jalan-jalan ke tepi pantai Padang, kemudian Terdakwa dan pacar Terdakwa duduk sambil ngobrol di trotoar di ujung jalan tepi Pantai Padang.
29. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melintas di ujung jalan tepi Pantai Padang dan melihat Terdakwa dan pacar Terdakwa sedang duduk sambil ngobrol di trotoar di ujung jalan tepi Pantai Padang, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti ditempat tersebut.
30. Bahwa kemudian Saksi- 1 Serda Bastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bergabung dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ngorol- ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masih berdinasi di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor serta Terdakwa juga tidak tahu apakah saat itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membawa kunci T atau tidak.

31. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa pulang sendiri menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan pacar Terdakwa datang ke tempat tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tetap duduk di trotoar jalan tepi Pantai Padang tersebut sambil melanjutkan ngorol- ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masih berdinasi di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tetap tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.
32. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat keliling di sekitar Taman Budaya di tepi pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, dan saat itu Terdakwa duduk dibagian tengah sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba duduk dibagian belakang.
33. Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat keliling di sekitar Taman Budaya di tepi pantai Padang, selanjutnya Terdakwa minta diantar pulang ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang karena Terdakwa sudah mengantuk dan Terdakwa mau menginap di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.
34. Bahwa sebelum Terdakwa diantar oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pulang ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang maka terlebih dahulu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Saksi- 1

Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat jalan-jalan keliling kota Padang melewati daerah Pondok Padang, Jl. Terandang, Jl. Ganting, Jl. Jati dan daerah Alai Padang namun Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengenai tujuan Terdakwa diajak jalan-jalan keliling kota Padang oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.

35. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 01.00 Wib saat melintas di depan Pasar Alai Padang, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motor di depan sebuah rumah di depan Pasar Alai Padang tersebut.

36. Bahwa setelah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motor dipinggir jalan dengan jarak lebih kurang 10 meter dari rumah tersebut, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat turun dari sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam.

37. Bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan rumah di depan Pasar Alai Padang tersebut, demikian pula Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut.

38. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Satrio Ningrat masuk ke dalam halaman rumah tersebut melalui gang yang berada disamping rumah namun Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di halaman rumah di depan Pasar Alai Padang tersebut karena pandangan Terdakwa terhalang oleh tembok rumah yang tingginya lebih kurang 1 meter.

39. Bahwa walaupun Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di halaman rumah di depan Pasar Alai Padang tersebut namun Terdakwa curiga bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat akan mencuri sepeda motor lagi di halaman rumah di depan Pasar Alai Padang tersebut seperti yang dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang tetapi Terdakwa tidak berani mencegah karena Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba lebih senior dari Terdakwa.

/ 40. Bahwa

40. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat keluar dari halaman rumah di depan Pasar Alai Padang sambil mendorong sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau namun Terdakwa lupa nomor polisinya.
41. Bahwa setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhasil mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan cara diengkol, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Jl. Siteba Padang, setelah itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa untuk mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa pada saat melintas di Jl. Siteba Padang, Terdakwa sempat melihat Saksi-2 Prada Satrio Ningrat sempat berhenti di tempat tersebut lalu nopol sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dibuka oleh Saksi-2 Prada Satrio Ningrat, kemudian Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk tetap mengikuti Saksi-2 Prada Satrio Ningrat dari belakang.

43. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba juga tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba "Saya pulang saja besok ke Siantar dan jangan libatkan saya" lalu dijawab oleh Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba "Tenang saja, kamu tidak akan terlibat", setelah itu Terdakwa langsung tidur di dalam kamar tidur Saksi-2 Prada Satrio Ningrat, sedangkan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba langsung pergi menemui Saksi-2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tempat Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.

44. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bangun tidur, kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 Prada Satrio Ningrat sedang memberi ikan lele di kolam Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai, setelah Terdakwa cuci muka selanjutnya Terdakwa menelepon pacar Terdakwa dan minta dijemput di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai menggunakan sepeda motor.

45. Bahwa setelah Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost pacar Terdakwa di Jl. Surabaya Siteba Kota Padang, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang ke Pematang Siantar menggunakan mobil travel.

/ 46. Bahwa

46. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam di Yonif 122/TS Pematang Siantar, selanjutnya ada informasi yang masuk ke Kompi bahwa Terdakwa terlibat pencurian sepeda motor bersama Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Yonif 122/TS lalu Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif 122/TS selama 3 minggu, setelah itu Terdakwa diserahkan dan diperiksa oleh penyidik Sub Denpom Pematang Siantar atas permintaan dari Denpom I/4 Padang.

47. Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa hanya 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut serta sepeda motor Yamaha Vixion warna merah.
48. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.
49. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sejumlah uang dari Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun dari Saksi-2 Prada Satrio Ningrat setelah Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.
50. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat pada Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di samping warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang dan Terdakwa juga tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di tempat parkir Kafe Babe di daerah Purus Padang karena saat itu Terdakwa berada di kesatuan Terdakwa di Yonif 122/TS Pematang Siantar.
51. Bahwa jika sekiranya ada orang lain yang melihat pada saat Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion di depan kantor PLN Rayon Kuranji Jl. By Pass Padang maupun pada saat Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau di depan ruko depan Pasar Alai Padang maka Terdakwa akan membiarkan saja karena Terdakwa merasa tidak ikut mengambil kedua sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Photo sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah.
- 1 (satu) lembar Photo sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau.

/ 2. Barang-barang :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol BK 3457 IAN (palsu) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau tanpa plat nomor.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Photo sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah.

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar photo sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat bahwa sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah yang ada di dalam photo tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat di depan kantor PLN Rayon Kuranji Jl. By Pass Padang.

b. Bahwa Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menjelaskan bahwa Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna merah di depan kantor PLN Rayon Kuranji Jl. By Pass Padang. Selain itu Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat juga tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut adalah hasil curian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah yang ada di dalam photo tersebut telah dicuri oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di depan kantor PLN Rayon Kuranji Jl. By Pass Padang hanya berdasarkan perasaan dan perkiraan Terdakwa saja.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Photo sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau tanpa plat nomor.

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar photo sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bahwa sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau yang ada dalam photo tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di depan Warnet BOS 130 Z di dekat Pasar Alai Kota Padang.

/ b. Bahwa

b. Bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau di depan Warnet BOS 130 Z di dekat Pasar Alai Kota Padang. Selain itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat juga tidak pernah memberitahukan bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut adalah hasil curian.

c. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau yang ada di dalam photo tersebut telah dicuri oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di depan Warnet BOS 130 Z di dekat Pasar Alai Kota Padang hanya berdasarkan perasaan dan perkiraan Terdakwa saja.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Satrio Ningrat serta Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol BK 3457 IAN (palsu).

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bahwa sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di depan PLN Rayon Kuranji Jl. By Pass Padang.

b. Bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menjelaskan bahwa Terdakwa tidak tahu menahu pada saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna merah di depan PLN Rayon Kuranji Jl. By Pass Padang. Selain itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat juga tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut adalah hasil curian.

c. Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah telah dicuri oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di depan PLN Rayon Kuranji Jl. By Pass Padang hanya berdasarkan perasaan dan perkiraan Terdakwa saja.

/ 2. Mengenai

2. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau tanpa plat nomor.

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bahwa sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di depan Warnet BOS 130 Z di dekat Pasar Alai Kota Padang.

b. Bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu menahu pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat melakukan pencurian sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau di depan Warnet BOS 130 Z di dekat Pasar Alai Kota Padang karena saat itu Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat hanya mengajak Terdakwa pergi jalan-jalan keliling kota Padang. Selain itu Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat juga tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut adalah hasil curian.

- c. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut telah dicuri oleh Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat di depan Warnet BOS 130 Z di dekat Pasar Alai Kota Padang hanya berdasarkan perasaan dan perkiraan Terdakwa saja.

Menimbang : Bahwa bukti barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi-2 Prada Satrio Ningrat dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat maupun bukti barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti Dikjur Taif di Rindam I/BB selama 3 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 133/YS di Padang, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 122/TS di Pematang Siantar sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060569261286.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba berkenalan pada akhir bulan April 2011 sekira pukul 22.00 Wib di tepi pantai Padang melalui Saksi-2 Prada Satrio Ningrat.
- / 3. Bahwa
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa Terdakwa berkenalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sejak bulan Desember 2006 sewaktu Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sama-sama berdinasi di Yonif 133/YS.

4. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada awal bulan Maret 2011 Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berangkat dari Kodim 0319/Mentawai ke Padang dalam rangka mengikuti latihan bela diri Yong Modo di Yonif 133/YS Padang selama 3 bulan dan selama Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengikuti latihan bela diri Yong Modo tersebut Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tinggal di Mess Perwakilan Kodim 0319/ Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.
5. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menerangkan saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tinggal di Mess Perwakilan Kodim 0319/ Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba bertemu dengan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat yang menjabat sebagai ajudan Dandim 0319/Mentawai karena Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat juga tinggal di Mess Perwakilan Kodim 0319/ Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.
6. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada minggu ketiga bulan Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik adik Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan untuk jalan- jalan sambil minum teh telur.
7. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 22.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berboncengan sepeda motor dari tepi pantai Padang untuk mencari makan di sebuah warung pecel lele yang berada di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang dan saat itu yang mengemudikan sepeda motor adalah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.
8. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi di parkir dengan jarak lebih kurang 3 meter di sebelah kiri warung pecel lele tersebut, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memarkir sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tepat disebelah kiri sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut dengan jarak lebih kurang setengah meter.

/ 9. Bahwa

9. Bahwa benar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan saat itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU Warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut masih tergantung di stang kunci kontak, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memberitahukan hal tersebut kepada Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut.
10. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan lebih kurang 15 menit kemudian setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat keadaan di sekitar warung pecel lele tersebut dirasa aman, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat turun dari sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudian oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat langsung menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut dengan cara kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut diputar ke arah kanan, setelah itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dengan kecepatan 70-80 kilometer per jam menuju Mess Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor Yamaha Vixion.

11. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut di simpan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi yang berada disamping kiri Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain termasuk pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut, kemudian pada malam itu juga Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membuka kap bagian samping depan dan menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nopol tersebut dengan cara digosok menggunakan kertas amplas lalu ditutup dengan cat warna hitam dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.
12. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menerangkan bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mau diajak oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya karena rencananya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba akan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut ke Mentawai setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengikuti latihan bela diri Yong Modo untuk dipakai sendiri

/ oleh

oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba namun dicegah oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat karena Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat juga ingin memiliki sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut.

Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan keesokan harinya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pergi ke tukang membuat plat nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id depan fakultas ekonomi Universitas Andalas Jl. Jati Padang, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat minta dibuatkan plat Nopol BK 3457 IAN lalu dipasang di sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut.

Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut dipakai sehari- hari oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat selama lebih kurang 3 bulan.

15. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan oleh karena belum pasti siapa yang akan memiliki sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut lalu satu minggu kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba untuk mengambil sepeda motor lagi dan saat itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat juga menyampaikan kepada Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba bahwa Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pernah diberitahu oleh teman Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bernama Lubis bahwa untuk mengambil sepeda motor dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa kunci T.

16. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 18.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pergi ke daerah Pondok Padang untuk membeli kunci pas berbentuk segi tiga seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian kunci pas berbentuk segi tiga tersebut dibawa oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ke sebuah bengkel las di dekat rel kereta api Pasar Alai Padang untuk dirakit menjadi kunci leter T, setelah itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membeli sebuah mata obeng berbentuk pipih seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di sebuah toko yang menjual kunci- kunci di dekat bengkel las tersebut lalu mata obeng yang ujungnya berbentuk pipih tersebut dimasukkan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ke dalam lubang ujung kunci leter T, kemudian kunci T tersebut disimpan di dalam kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada awal bulan April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat

/ berangkat

berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan untuk jalan-jalan sambil minum teh telur.

18. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari tepi Pantai Padang menuju Kafe Babe di daerah Pantai Purus Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.

19. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah tiba di kafe Babe, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memarkir sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut di tempat parkir Kafe Babe, saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba melihat dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat ada lebih kurang 15 sepeda motor di parkir di samping kiri Kafe Babe, setelah itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masuk ke dalam Kafe Babe lalu minum bir sebanyak satu botol sambil mendengarkan musik.

20. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ke luar dari Kafe Babe menuju tempat parkir, setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di tempat parkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba untuk mengambil salah satu sepeda motor di tempat parkir Kafe Babe tersebut dan disetujui oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba.

21. Bahwa benar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengeluarkan kunci T dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat lalu dimasukkan ke saku celana kiri Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, setelah itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berjalan mendekati sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengawasi keadaan sekitar dengan cara Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba duduk di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang digunakan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat datang ke Kafe Babe tersebut dengan jarak lebih kurang 7 meter dari tempat parkir sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang akan diambil oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat .

22. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio

/ Ningrat

Ningrat memilih untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di tempat parkir Kafe Babe tersebut karena posisinya di parkir dibagian paling ujung sehingga lebih mudah diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, selain itu untuk menyamakan jenis dan warna sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang sebelumnya diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di samping warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang.

23. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berada di dekat sepeda motor Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengambil kunci T dari saku celana kiri Saksi-2 Prada Satrio Ningrat, kemudian kunci T tersebut dimasukkan oleh Saksi-2 Prada Satrio Ningrat ke dalam stang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut lalu diputar ke arah kanan secara paksa hingga Saksi-2 Prada Satrio Ningrat berhasil menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut, kemudian Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dengan kecepatan 80 kilometer per jam menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, sedangkan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengikuti Saksi-2 Prada Satrio Ningrat dari belakang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN.

24. Bahwa benar Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut di simpan oleh Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi yang berada disamping kiri Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain termasuk pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut.
25. Bahwa benar Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada malam itu juga Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat membuka kap bagian samping depan dan plat nomor polisi sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam serta menghapus nomor mesin dan nomor rangkanya dengan cara digosok menggunakan kertas amplas kemudian ditutup dengan cat warna hitam dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya, kemudian kap depan dan plat nomor polisi sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dibuang oleh Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat di jembatan sungai Siteba Padang.



/ 26. Bahwa

26. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan oleh karena stang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut telah dirusak oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pada saat diambil di tempat parkir Kafe Babe, selanjutnya keesokan harinya stang kunci kontak motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut diganti dengan stang kunci kontak yang baru yang dibeli secara patungan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di sebuah toko di daerah Pondok Padang dengan harga sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
27. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan kemudian sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di tempat parkir Kafe Babe tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut selanjutnya dipakai secara bergantian oleh benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat selama lebih kurang 2 bulan.
28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat pada Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di samping warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang dan Terdakwa juga tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di tempat parkir Kafe Babe di pantai Purus Padang karena saat itu Terdakwa berada di kesatuan Terdakwa di Yonif 122/TS Pematang Siantar.
29. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sepakat untuk mencuri sepeda motor lagi dan rencananya sepeda motor tersebut akan disimpan di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 9 B Padang untuk dipakai oleh
Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.

30. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada akhir bulan April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan untuk jalan-jalan sambil minum teh telur dan saat itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sudah menyiapkan alat berupa kunci T yang disimpan di dalam tas sandang warna hitam milik Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk dipakai oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mencuri sepeda motor.

/ 31. Bahwa

31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta keterangan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dan dibenarkan oleh Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melintas di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang, tiba-tiba Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dipanggil oleh Terdakwa, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti lalu bergabung dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang.

32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berada di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang pada akhir bulan April 2011 karena sebelumnya Terdakwa mendapat izin dari satuan Yonif 122/TS Pematang Siantar selama 5 hari, kemudian Terdakwa berangkat ke Padang dengan menggunakan bus untuk menemui pacar Terdakwa bernama Erni Maria Sinabutar seorang mahasiswi Stikes Mercu Padang dan tinggal di sebuah rumah kost di Jl. Surabaya Siteba Kota Padang, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di Padang, lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama pacar Terdakwa pergi jalan-jalan ke tepi pantai Padang lalu Terdakwa dan pacar Terdakwa ngobrol- ngobrol di depan taman budaya Padang, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa melihat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berboncengan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Satria warna hitam melintas di depan taman budaya tepi pantai Padang, kemudian Terdakwa memanggil Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat setelah itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motornya lalu bergabung dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang dan saat itu Terdakwa tidak tahu apakah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membawa kunci T atau tidak.

33. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bertemu di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memperkenalkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba kepada Terdakwa dan pacar Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat serta Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba ngorol- ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masih berdinis di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

34. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa pulang sendiri menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan pacar Terdakwa datang ke tempat tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat serta Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tetap duduk di depan taman budaya di tepi Pantai Padang

/ sambil

sambil melanjutkan ngorol- ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masih berdinis di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tetap tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

35. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa minta diantar oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pulang ke rumah teman Terdakwa bernama Yogi yang tinggal di dekat rumah kost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jl. Surabaya Siteba Kota Padang, namun sebelum Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengantar Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa maka terlebih dahulu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Terdakwa jalan-jalan keliling kota Padang namun Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak memberitahukan tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Terdakwa jalan-jalan keliling kota Padang.

36. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari tepi pantai Padang lalu pergi jalan-jalan keliling kota Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, dan saat itu Terdakwa duduk dibagian tengah sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba duduk dibagian belakang serta melewati Pasaraya Padang, Jl. Terendam, Jl. Ganting, Jl. Jati, Jl. Siteba dan Jl. By Pass Padang dan selama dalam perjalanan tersebut Terdakwa tertidur di atas sepeda motor serta tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.
37. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa selama dalam perjalanan dari depan taman budaya di tepi pantai Padang sampai dengan melintas di Jl. By Pass Padang tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor karena mengenai sepeda motor yang akan dicuri oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sudah dibicarakan sewaktu di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, sebelum Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bertemu dengan Terdakwa di depan taman budaya di tepi pantai Padang.
38. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 02.00 Wib saat melintas di depan kantor PLN Rayon Kuranji Km. 16 Jl. By Pass Padang, Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang dikemudikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada Satrio Ningrat dengan cara Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menepuk paha Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat karena pada saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba melihat ada sebuah motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang tersebut.

/ 39. Bahwa

39. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motor dipinggir Jl. By Pass dengan jarak lebih kurang 15 meter dari sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang tersebut, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat turun dari sepeda motor sambil membangunkan Terdakwa, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut.

40. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang, demikian pula Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut.

41. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa mengira tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor karena Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mau buang air kecil.

42. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa melihat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berjalan ke arah depan pagar kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN Rayon Kuranji Padang dan saat itu Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di depan pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang karena saat itu keadaan di depan pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan serta pandangan Terdakwa terhalang oleh beberapa pohon yang di tanam di depan pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang.

43. Bahwa benar Terdakwa menerangkan oleh karena Terdakwa mengira tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang karena Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mau buang air kecil, selanjutnya Terdakwa tidur di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan posisi kepala Terdakwa ditaruh di atas kedua lutut Terdakwa, sedangkan posisi badan Terdakwa mengikuti arah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang diparkir mengikuti arah jalan raya By Pass Padang.

/ 44. Bahwa

44. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di dekat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengeluarkan kunci T dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, kemudian kunci T tersebut langsung di masukkan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ke dalam stang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut lalu diputar secara paksa ke arah kanan hingga menunjukkan posisi on, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengawasi dari jarak lebih kurang 2 meter pada saat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengutakati stang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dan saat itu suasana di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang dalam keadaan gelap dan sepi serta tidak ada lampu penerangan.

45. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mendorong sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut ke pinggir jalan dan saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan melihat Terdakwa tidur di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan posisi kepala Terdakwa ditaruh di atas kedua lutut Terdakwa, sedangkan posisi badan Terdakwa mengikuti arah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang diparkir mengikuti arah jalan raya By Pass Padang.

46. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah tiba di pinggir jalan raya By Pass Padang, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan cara engkol, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, setelah itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba membangunkan Terdakwa.

47. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dibangunkan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba, selanjutnya Terdakwa sempat melihat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan kecepatan tinggi lalu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dan ternyata Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.

48. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dalam perjalanan dari depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang,

/ Terdakwa

Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

49. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyusul Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba langsung masuk ke dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tempat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut.
50. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, selanjutnya Terdakwa langsung tidur sehingga pada malam itu Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tersebut.
51. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada malam itu juga Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melepas nopol sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya, lalu plat nopol bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut diganti dengan Nopol palsu BK 3457 IAN yang diambil dari plat belakang sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang sebelumnya dicuri oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di samping warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang, kemudian nopol asli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dibuang oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di jembatan sungai Siteba Padang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai itu Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat kembali ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang lalu Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tidur di kamar tidur Saksi-2 Prada Satrio Ningrat bersama Terdakwa yang sudah tidur duluan, sehingga pada malam itu Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

/ 52. Bahwa

52. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bangun tidur lalu cuci muka, kemudian Terdakwa mencari Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat namun ternyata Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tidak ada di dalam Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai karena saat itu Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba sudah pergi latihan bela diri di Yonif 133/YS sedangkan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat pergi mengantar anak Dandim 0319/Mentawai ke sekolah.
53. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa pergi ke warung yang berada di depan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai sambil Terdakwa untuk sarapan sambil Terdakwa menunggu Saksi-2 Prada Satrio Ningrat pulang ke Mess Kodim 0319/Mentawai.
54. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 Prada Satrio Ningrat pulang ke Mess Kodim 0319/Mentawai, kemudian Saksi-2 Prada Satrio Ningrat datang menemui Terdakwa di warung depan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai lalu Terdakwa menelepon pacar Terdakwa agar Terdakwa dijemput Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa menggunakan sepeda motor.
55. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Prada Satrio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan selama Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat di warung di depan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tersebut Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi-2 Prada Satrio Ningrat bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

56. Bahwa benar Terdakwa menerangkan walaupun Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi-2 Prada Satrio Ningrat bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, namun menurut perasaan Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut.

57. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost pacar Terdakwa di Jl. Surabaya Siteba Kota Padang, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke Pematang Siantar menggunakan mobil travel.

58. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta keterangan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat dan dibenarkan oleh Terdakwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut tetap disimpan oleh Saksi-1

/ Serda

Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dan tidak pernah dipakai oleh Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi-2 Prada Satrio Ningrat karena plat nomor polisinya sudah dicopot dan dibuang oleh Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat.

59. Bahwa benar Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mencuri 3 (tiga) unit sepeda motor, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sepakat untuk mencuri sepeda motor lagi agar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masing- masing mendapatkan bagian 2 (dua) unit sepeda motor.

60. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan untuk jalan- jalan sambil minum teh telur dan saat itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sudah menyiapkan alat berupa kunci T yang disimpan di dalam tas sandang Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk dipakai oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mencuri sepeda motor.

61. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melintas di ujung jalan tepi Pantai Padang, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat Terdakwa dan pacar Terdakwa sedang duduk di trotoar di ujung jalan tepi Pantai Padang, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti ditempat tersebut.

62. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berada di tepi pantai Padang pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 karena sebelumnya pada saat Terdakwa berada di Pematang Siantar, Terdakwa bertengkar mulut dengan pacar Terdakwa melalui handphone, sehingga Terdakwa mengajukan ijin ke satuan Yonif 133/TS dengan alasan Terdakwa akan menengok paman Terdakwa yang sedang sakit di Asahan Sumut, setelah Terdakwa diberi ijin oleh satuannya selama 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pematang Siantar menuju Padang untuk menemui pacar Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib setelah Terdakwa di Padang selanjutnya Terdakwa dan pacar Terdakwa pergi jalan-jalan di Basko Mall Padang, lalu sekira pukul 21.00 Wib

/ Terdakwa

Terdakwa dan pacar Terdakwa pergi jalan-jalan ke tepi pantai Padang, kemudian Terdakwa dan pacar Terdakwa duduk sambil ngobrol di trotoar di ujung jalan tepi Pantai Padang lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melintas di ujung jalan tepi Pantai Padang dan melihat Terdakwa dan pacar Terdakwa sedang duduk sambil ngobrol di trotoar di ujung jalan tepi Pantai Padang, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti ditempat tersebut.

63. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah bertemu di trotoar di ujung jalan tepi Pantai Padang, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bergabung dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ngorol-ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masih berdinasi di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

64. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa pulang sendiri menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan pacar Terdakwa datang ke tempat tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tetap duduk di trotoar jalan tepi Pantai Padang tersebut sambil melanjutkan ngorol-ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masih berdinasi di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tetap tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penguraian mengenai pencurian sepeda motor.

65. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat keliling di sekitar Taman Budaya di tepi pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, dan saat itu Terdakwa duduk dibagian tengah sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba duduk dibagian belakang.

66. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan beberapa setelah saat Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat keliling di sekitar Taman Budaya di tepi pantai Padang, selanjutnya Terdakwa minta diantar pulang ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan alasan Terdakwa sudah mengantuk dan Terdakwa mau menginap di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.

/ 67. Bahwa

67. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sebelum Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengantar Terdakwa pulang ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang maka terlebih dahulu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Terdakwa jalan- jalan keliling kota Padang melewati daerah Pondok Padang, Jl. Terendam, Jl. Ganting, Jl. Jati dan daerah Alai Padang namun Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak memberitahukan tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Terdakwa jalan- jalan keliling kota Padang.

68. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta keterangan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibacakan oleh Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 01.00 Wib saat melintas di depan Pasar Alai Padang, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menepuk paha Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan agar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN di depan sebuah warnet bernama Warnet BOS 130 Z.

69. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta keterangan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dan dibenarkan oleh Terdakwa setelah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motor dipinggir jalan dengan jarak lebih kurang 10 meter dari Warnet Bos 130 Z, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat turun dari sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN.
70. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta keterangan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan Warnet Bos 130 Z, demikian pula Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut.
71. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta keterangan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masuk ke dalam halaman parkir Warnet BOS 130 Z melalui pintu pagar yang hanya dirapatkan tetapi tidak



dikunci dan saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat ada lebih kurang 10 (sepuluh) unit sepeda motor yang diparkir di halaman depan Warnet BOS 130 Z tersebut termasuk sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau yang Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat lupa nomor polisinya.

72. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melihat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masuk ke dalam halaman Warnet BOS 130 Z tersebut melalui gang yang berada disamping Warnet BOS 130 Z namun Terdakwa tidak melihat sepeda motor yang diparkir di halaman Warnet BOS 130 Z dan Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di halaman Warnet BOS 130 Z tersebut karena pandangan Terdakwa terhalang oleh pagar tembok Warnet BOS 130 Z yang tingginya lebih kurang 1 meter.
73. Bahwa benar Terdakwa menerangkan walaupun Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di halaman Warnet BOS 130 Z namun Terdakwa curiga bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat akan mencuri sepeda motor lagi di halaman Warnet BOS 130 Z tersebut seperti yang dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di depan kator PLN Rayon Kuranji Padang tetapi Terdakwa tidak berani mencegah karena Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba lebih senior dari Terdakwa.
74. Bahwa benar dilain pihak Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masuk ke halaman Warnet BOS 130 Z, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat langsung memasukkan kunci T ke dalam stang kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut lalu diputar ke arah kanan hingga menunjukkan posisi on, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengawasi dari jarak lebih kurang 2 meter pada saat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengutakatik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gandung. kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut, setelah itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut ke pinggir jalan raya.

75. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memilih untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut karena posisinya di parkir dengan posisi nomor dua dari ujung sebelah kiri sehingga lebih mudah diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, selain itu untuk menyamakan nilai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang sebelumnya diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di depan kantor PLN Rayon Kuranji Jl. By Pass Padang.

/ 76. Bahwa

76. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhasil mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan cara engkol, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, setelah itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa membonceng Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN untuk mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang.

77. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sebelum tiba Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sempat berhenti di Jl. Siteba Padang lalu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melepas nopol sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut lalu dibuang jembatan sungai Siteba Padang, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dan Terdakwa serta Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tetap mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang.

78. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menerangkan dalam perjalanan dari depan Warnet BOS 130 Z daerah Pasar Alai Padang menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

79. Bahwa benar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut di simpan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi yang berada disamping kiri Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain termasuk pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.

80. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menerangkan sekira pukul 01.30 Wib setelah Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyusul Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Saksi- 1 Serda Bastian

/ Pandapotan

Pandapotan Purba "Saya pulang saja besok ke Siantar dan jangan libatkan saya" dan dijawab oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba "Tenang saja, kamu tidak akan terlibat", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, sedangkan Saksi- 1 Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pandapotan Purba langsung pergi menemui Saksi-2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tempat Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.

81. Bahwa benar Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada malam itu juga Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menghapus nomor rangka sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan cara digosok menggunakan kertas amplas kemudian ditutup dengan cat warna hitam dengan tujuan agar sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, setelah itu Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tidur di kamar tidur Saksi-2 Prada Satrio Ningrat bersama Terdakwa yang sudah tidur duluan.
82. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tidak kenal dengan pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.
82. Bahwa benar Saksi-3 Muhammad Reza Resyaputra menerangkan bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut adalah sepeda motor milik Saksi-3 Muhammad Reza Resyaputra yang hilang di depan Warnet BOS 130 Z yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB atas nama Muhammad Reza Resyaputra, dan di dalam STNK dan BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau milik Saksi-3 Muhammad Reza Resyaputra tersebut tercantum Nopol BA 5131 JA dan nomor mesin KR150LEP37092 serta nomor rangka MH4KR150NAKP02446. Kemudian Saksi-3 Muhammad Reza Resyaputra melapor ke Polresta Padang atas hilangnya sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau milik Saksi-3 Muhammad Reza Resyaputra di depan Warnet BOS 130 Z tersebut.
83. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bangun tidur, kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 Prada Satrio Ningrat sedang memberi ikan lele di kolam Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai, setelah Terdakwa cuci muka selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggoi pacar Terdakwa dan minta dijemput di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai menggunakan sepeda motor.

84. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost pacar Terdakwa di Jl. Surabaya Siteba Kota Padang, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang ke Pematang Siantar menggunakan mobil travel.

/ 85. Bahwa

85. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membawa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut ke sebuah bengkel cat di daerah Siteba Padang dengan tujuan untuk mengganti warna sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut karena rencananya sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut akan dibawa oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba ke Mentawai setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba selesai mengikuti latihan bela diri Yong Modo.

86. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba pergi ke bengkel cat di daerah Siteba Padang tersebut untuk melihat apakah sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut sudah diganti warnanya atau tidak namun ternyata sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut belum diganti warnanya dan pada saat yang sama Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba langsung ditangkap oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr di bengkel cat di daerah Siteba Padang tersebut.

87. Bahwa benar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengetahui bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba ditangkap oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr, selanjutnya pada malam itu juga sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membuang kunci T yang telah digunakan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencuri sepeda motor tersebut di jembatan Alai Padang.

88. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa mengikuti apel malam di Yonif 122/TS Pematang Siantar, selanjutnya ada informasi yang masuk ke Kompi bahwa Terdakwa terlibat pencurian sepeda motor bersama Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Yonif 122/TS lalu Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif 122/TS selama 3 minggu.

89. Bahwa benar Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 Prada Satrio Ningrat juga ditangkap oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr.

90. Bahwa benar Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut serta sepeda motor Yamaha Vixion warna merah termasuk 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satria FU yang disimpan oleh Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang semuanya disita oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr untuk dijadikan sebagai barang bukti.

/ 91. Bahwa

91. Bahwa benar Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat ditahan di sel tahanan Tim Intelrem 032/Wbr selama 10 hari, selanjutnya Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat beserta barang bukti berupa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dilimpahkan oleh Tim Intelrem 032/Wbr ke Denpom I/4 Padang guna proses hukum selanjutnya.

92. Bahwa benar Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada saat Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat diperiksa oleh penyidik Denpom I/4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pada pokoknya memberikan keterangan kepada penyidik Denpom I/4 Padang bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau adalah Terdakwa, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat hanya mengikuti kemauan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengambil langsung sepeda motor milik orang lain jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut, saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat hanya melihat situasi dengan cara duduk diatas sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan apabila diketahui oleh pemiliknya maka Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dengan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat langsung membawa Terdakwa kabur agar tidak dapat dikejar oleh pemiliknya atau massa.

93. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan keterangan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat yang diberikan kepada penyidik Denpom I/4 Padang tersebut adalah keterangan yang tidak benar dan yang benar adalah keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan keterangan Saksi- 1 Prada Satrio Ningrat yang diberikan dipersidangan bahwa yang merencanakan dan yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut adalah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, sedangkan Terdakwa tidak tahu menahu pada saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.
94. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memberikan keterangan kepada penyidik Denpom I/4 Padang bahwa yang merencanakan dan yang mengambil secara langsung sepeda motor milik orang lain jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau adalah Terdakwa, hal itu dilakukan oleh Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Pandapotan

Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat semata-mata dengan tujuan agar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dijatuhi hukuman yang lebih ringan karena apabila Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengakui telah mengambil 4 (unit) sepeda motor tersebut maka Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sudah memperkirakan akan dijatuhi hukuman yang berat.

95. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa alasan lain sehingga Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memberikan keterangan kepada penyidik Denpom I/4 Padang bahwa yang merencanakan dan yang mengambil langsung sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau adalah Terdakwa karena menurut perkiraan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bahwa Terdakwa tidak akan diproses oleh penyidik Denpom I/4 Padang karena kesatuannya jauh yakni di Pematang Siantar, namun dalam kenyataannya dugaan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat meleset karena penyidik Denpom I/4 Padang telah meminta bantuan kepada Sub Denpom Pematang Siantar untuk melakukan penyidikan kepada Terdakwa padahal Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa juga tidak tahu menahu pada saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.
96. Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dapat dinilai dengan uang dan dapat diperjualbelikan namun Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak tahu berapa harga masing-masing sepeda motor tersebut apabila diperjualbelikan.
97. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif 122/TS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 minggu, selanjutnya Terdakwa diserahkan dan diperiksa oleh penyidik Sub Denpom Pematang Siantar atas permintaan dari Denpom I/4 Padang.

98. Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti dalam perkara Terdakwa hanya 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut serta sepeda motor Yamaha Vixion warna merah.

99. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.

100. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut, Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.

/ 101. Bahwa

101. Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika sekiranya ada orang lain yang melihat pada saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion di depan kantor PLN Rayon Kuranji Jl. By Pass Padang maupun pada saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau di depan Warnet BOS 130 Z di depan Pasar Alai Padang maka Terdakwa akan membiarkan saja karena Terdakwa merasa tidak ikut mengambil kedua sepeda motor tersebut.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai permohonan pidananya, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Secara bersama-sama mengambil barang sesuatu".

Unsur Ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai

/ siapa

siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti Dikjur Taif di Rindam I/BB selama 3 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 133/YS di Padang, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 122/TS di Pematang Siantar sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060569261286.
- 2) Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/Rimba Raya selaku Papera Nomor : Kep / 42 / IX / 2011 tanggal 30 September 2011 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Yonif 122/TS di Pematang Siantar .
- 3) Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang hadir dipersidangan yakni Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang adalah Terdakwa Pratu Ediamsyah Gultom.

Dari fakta- fakta tersebut dapat disimpulkan

Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD di kesatuan Yonif 122/TS di Pematang Siantar, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan- ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

/ b. Bahwa
Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Pratu Ediamsyah Gultom, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Secara bersama-sama mengambil barang sesuatu".

- Bahwa rumusan unsur delik ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
- Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.
- Bahwa Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.
- Bahwa S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana DI KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta pada halaman 591 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam rangka penerapan pasal 362 KUHP adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.
- Sedangkan R. SOESILO dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penerbit Politeia Bogor pada halaman 250 ketika menguraikan pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berkenalan pada akhir bulan April 2011 sekira pukul 22.00 Wib di tepi pantai Padang melalui Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat .
- 2) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sejak bulan Desember 2006 sewaktu Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sama-sama berdinis di Yonif 133/YS.
- 3) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada awal bulan Maret 2011 Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba berangkat dari Kodim 0319/Mentawai ke Padang dalam rangka mengikuti latihan bela diri Yong Modo di Yonif 133/YS Padang selama 3 bulan dan selama Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengikuti latihan bela diri Yong Modo tersebut Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tinggal di Mess Perwakilan Kodim 0319/ Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.
- 4) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menerangkan saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tinggal di Mess Perwakilan Kodim 0319/ Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba bertemu dengan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat yang menjabat sebagai ajudan Dandim 0319/Mentawai karena Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat juga tinggal di Mess Perwakilan Kodim 0319/ Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada minggu ketiga bulan Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik adik Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan untuk jalan-jalan sambil minum teh telur.
- 6) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 22.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berboncengan sepeda motor dari tepi pantai Padang untuk mencari makan di sebuah warung pecel lele yang berada di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang dan saat itu yang mengemudikan sepeda motor adalah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.
- / 7) Bahwa
- 7) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi di parkir dengan jarak lebih kurang 3 meter di sebelah kiri warung pecel lele tersebut, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memarkir sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tepat disebelah kiri sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut dengan jarak lebih kurang setengah meter.
- 8) Bahwa benar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan saat itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU Warna hitam tanpa plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id polisi tersebut masih tergantung di stang kunci kontak, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memberitahukan hal tersebut kepada Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut.

- 9) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan lebih kurang 15 menit kemudian setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat keadaan di sekitar warung pecel lele tersebut dirasa aman, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat turun dari sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudian oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat langsung menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut dengan cara kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut diputar ke arah kanan, setelah itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dengan kecepatan 70- 80 kilometer per jam menuju Mess Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion.

- 10) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut di simpan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi yang berada disamping kiri Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain termasuk pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa

/ plat

plat nomor polisi tersebut, kemudian pada malam itu juga Saksi- 1 Serda Bastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membuka kap bagian samping depan dan menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nopol tersebut dengan cara digosok menggunakan kertas amplas lalu ditutup dengan cat warna hitam dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.

- 11) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menerangkan bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mau diajak oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya karena rencananya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba akan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut ke Mentawai setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengikuti latihan bela diri Yong Modo untuk dipakai sendiri oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba namun dicegah oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat karena Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat juga ingin memiliki sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut.
- 12) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan keesokan harinya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pergi ke tukang membuat plat nomor polisi di depan fakultas ekonomi Universitas Andalas Jl. Jati Padang, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat minta dibuatkan plat Nopol BK 3457 IAN lalu dipasang di sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut.
- 13) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut dipakai sehari- hari oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat selama lebih kurang 3 bulan.
- 14) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningrat menerangkan oleh karena belum pasti siapa yang akan memiliki sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut lalu satu minggu kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba untuk mengambil sepeda motor lagi dan saat itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat juga menyampaikan kepada Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba bahwa Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pernah diberitahu oleh teman Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bernama Lubis bahwa untuk mengambil sepeda motor dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa kunci T.

- 15) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 18.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba

/ dan

dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pergi ke daerah Pondok Padang untuk membeli kunci pas berbentuk segi tiga seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian kunci pas berbentuk segi tiga tersebut dibawa oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ke sebuah bengkel las di dekat rel kereta api Pasar Alai Padang untuk dirakit menjadi kunci leter T, setelah itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membeli sebuah mata obeng berbentuk pipih seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di sebuah toko yang menjual kunci- kunci di dekat bengkel las tersebut lalu mata obeng yang ujungnya berbentuk pipih tersebut dimasukkan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ke dalam lubang ujung kunci leter T, kemudian kunci T tersebut disimpan di dalam kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.

- 16) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada awal bulan April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan untuk jalan-jalan sambil minum teh telur.

17) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari tepi Pantai Padang menuju Kafe Babe di daerah Pantai Purus Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.

18) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah tiba di kafe Babe, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memarkir sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut di tempat parkir Kafe Babe, saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba melihat dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat ada lebih kurang 15 sepeda motor di parkir di samping kiri Kafe Babe, setelah itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masuk ke dalam Kafe Babe lalu minum bir sebanyak satu botol sambil mendengarkan musik.

19) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ke luar dari Kafe Babe menuju tempat parkir, setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di tempat parkir Kafe Babe, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba untuk mengambil salah satu sepeda motor di tempat parkir Kafe Babe tersebut dan disetujui oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba.

/ 20) Bahwa

20) Bahwa benar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengeluarkan kunci T dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat lalu dimasukkan ke saku celana kiri Saksi- 2 Prada Satrio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berjalan mendekati sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengawasi keadaan sekitar dengan cara Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba duduk di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang digunakan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat datang ke Kafe Babe tersebut dengan jarak lebih kurang 7 meter dari tempat parkir sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang akan diambil oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat .

- 21) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memilih untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di tempat parkir Kafe Babe tersebut karena posisinya di parkir dibagian paling ujung sehingga lebih mudah diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, selain itu untuk menyamakan jenis dan warna sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang sebelumnya diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di samping warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang.
- 22) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berada di dekat sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil kunci T dari saku celana kiri Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, kemudian kunci T tersebut dimasukkan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ke dalam stang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut lalu diputar ke arah kanan secara paksa hingga Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhasil menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dengan kecepatan 80 kilometer per jam menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, sedangkan Saksi- 1 Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bastian Pandapotan Purba mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN .

- 23) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam

/ tersebut

tersebut di simpan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi yang berada disamping kiri Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain termasuk pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut.

- 24) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada malam itu juga Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membuka kap bagian samping depan dan plat nomor polisi sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam serta menghapus nomor mesin dan nomor rangkanya dengan cara digosok menggunakan kertas amplas kemudian ditutup dengan cat warna hitam dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya, kemudian kap depan dan plat nomor polisi sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dibuang oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di jembatan sungai Siteba Padang.

- 25) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan oleh karena stang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut telah dirusak oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pada saat diambil di tempat parkir Kafe Babe, selanjutnya keesokan harinya stang kunci kontak motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut diganti dengan stang kunci kontak yang baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibeli secara patungan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di sebuah toko di daerah Pondok Padang dengan harga sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

26) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan kemudian sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di tempat parkir Kafe Babe tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut selanjutnya dipakai secara bergantian oleh benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat selama lebih kurang 2 bulan.

27) Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat pada Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di samping warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang dan Terdakwa juga tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di tempat parkir Kafe Babe di pantai Purus Padang karena saat itu Terdakwa berada di kesatuan Terdakwa di Yonif 122/TS Pematang Siantar.

/ 28) Bahwa

28) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sepakat untuk mencuri sepeda motor lagi dan rencananya sepeda motor tersebut akan disimpan di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang untuk dipakai oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.

29) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada akhir bulan April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baginda Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan untuk jalan-jalan sambil minum teh telur dan saat itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sudah menyiapkan alat berupa kunci T yang disimpan di dalam tas sandang warna hitam milik Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk dipakai oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mencuri sepeda motor.

- 30) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta keterangan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dan dibenarkan oleh Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melintas di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang, tiba-tiba Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dipanggil oleh Terdakwa, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti lalu bergabung dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang.
- 31) Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berada di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang pada akhir bulan April 2011 karena sebelumnya Terdakwa mendapat ijin dari satuan Yonif 122/TS Pematang Siantar selama 5 hari, kemudian Terdakwa berangkat ke Padang dengan menggunakan bus untuk menemui pacar Terdakwa bernama Erni Maria Sinabutar seorang mahasiswi Stikes Mercu Padang dan tinggal di sebuah rumah kost di Jl. Surabaya Siteba Kota Padang, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di Padang, lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama pacar Terdakwa pergi jalan-jalan ke tepi pantai Padang lalu Terdakwa dan pacar Terdakwa ngobrol- ngobrol di depan taman budaya Padang, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa melihat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berboncengan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam melintas di depan taman budaya tepi / pantai
pantai Padang, kemudian Terdakwa memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Prada Satrio Ningrat setelah itu Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motornya lalu bergabung dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang.

32) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi-2 Prada Satrio Ningrat bertemu di depan Taman Budaya di tepi Pantai Padang, selanjutnya Saksi-2 Prada Satrio Ningrat memperkenalkan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba kepada Terdakwa dan pacar Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat serta Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba ngorol-ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat masih berdinasi di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

33) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa pulang sendiri menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan pacar Terdakwa datang ke tempat tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat serta Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba tetap duduk di depan taman budaya di tepi Pantai Padang sambil melanjutkan ngorol-ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat masih berdinasi di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tetap tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

34) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa minta diantar oleh Saksi-2 Prada Satrio Ningrat pulang ke rumah teman Terdakwa bernama Yogi yang tinggal di dekat rumah kost pacar Terdakwa Jl. Surabaya Siteba Kota Padang, namun sebelum Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengantar Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa maka terlebih dahulu Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengajak Terdakwa jalan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keliling kota Padang namun Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak memberitahukan tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengajak Terdakwa jalan-jalan keliling kota Padang.

- 35) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari tepi pantai Padang lalu pergi jalan-jalan keliling kota Padang dengan cara berboncengan

/ sepeda

sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, dan saat itu Terdakwa duduk dibagian tengah sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba duduk dibagian belakang serta melewati Pasaraya Padang, Jl. Terendam, Jl. Ganting, Jl. Jati, Jl. Siteba dan Jl. By Pass Padang dan selama dalam perjalanan tersebut Terdakwa tertidur di atas sepeda motor serta tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

- 36) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa selama dalam perjalanan dari depan taman budaya di tepi pantai Padang sampai dengan melintas di Jl. By Pass Padang tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor karena mengenai sepeda motor yang akan dicuri oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sudah dibicarakan sewaktu di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, sebelum Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bertemu dengan Terdakwa di depan taman budaya di tepi pantai Padang.

- 37) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 02.00 Wib saat melintas di depan kantor PLN Rayon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuranji Km. 16 Jl. By Pass Padang, Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan cara Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menepuk paha Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat karena pada saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba melihat ada sebuah motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang tersebut.

38) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motor dipinggir Jl. By Pass dengan jarak lebih kurang 15 meter dari sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang tersebut, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat turun dari sepeda motor sambil membangunkan Terdakwa, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut.

39) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan kantor PLN Rayon Kuranji

/ Padang

Padang, demikian pula Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut.

40) Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa mengira tujuan Saksi- 1 Serda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor karena Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mau buang air kecil.

- 41) Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa melihat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berjalan ke arah depan pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang dan saat itu Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di depan pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang karena saat itu keadaan di depan pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan serta pandangan Terdakwa terhalang oleh beberapa pohon yang di tanam di depan pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang.
- 42) Bahwa benar Terdakwa menerangkan oleh karena Terdakwa mengira tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang karena Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mau buang air kecil, selanjutnya Terdakwa tidur di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan posisi kepala Terdakwa ditaruh di atas kedua lutut Terdakwa, sedangkan posisi badan Terdakwa mengikuti arah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang diparkir mengikuti arah jalan raya By Pass Padang.
- 43) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di dekat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang di parkir di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengeluarkan kunci T dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, kemudian kunci T tersebut langsung di masukkan oleh Saksi- 2 Prada Satrio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam stang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut lalu diputar secara paksa ke arah kanan hingga menunjukkan posisi on, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengawasi dari jarak lebih kurang 2 meter pada saat

/ Saksi- 2

Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengutakati stang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dan saat itu suasana di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Padang dalam keadaan gelap dan sepi serta tidak ada lampu penerangan.

44) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mendorong sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut ke pinggir jalan dan saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan melihat Terdakwa tidur di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan posisi kepala Terdakwa ditaruh di atas kedua lutut Terdakwa, sedangkan posisi badan Terdakwa mengikuti arah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang diparkir mengikuti arah jalan raya By Pass Padang.

45) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah tiba di pinggir jalan raya By Pass Padang, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan cara engkol, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, setelah itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba membangunkan Terdakwa.

46) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dibangunkan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba, selanjutnya Terdakwa sempat melihat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yamaha Vixion warna merah dengan kecepatan tinggi lalu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dan ternyata Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang.

47) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dalam perjalanan dari depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

48) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyusul Saksi- 2

/ Prada

Prada Satrio Ningrat tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba langsung masuk ke dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tempat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut.

49) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, selanjutnya Terdakwa langsung tidur sehingga pada malam itu Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tersebut.

- 50) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada malam itu juga Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melepas nopol sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya, lalu plat nopol bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diganti dengan Nopol palsu BK 3457 IAN yang diambil dari plat belakang sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang sebelumnya dicuri oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di samping warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang, kemudian nopol asli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dibuang oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di jembatan sungai Siteba Padang, setelah itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat kembali ke Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang lalu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidur di kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bersama Terdakwa yang sudah tidur duluan, sehingga pada malam itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- 51) Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bangun tidur lalu cuci muka, kemudian Terdakwa mencari Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat namun ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Saksi- 1

Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak ada di dalam Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai karena saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba sudah pergi latihan bela diri di Yonif 133/YS sedangkan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pergi mengantar anak Dandim 0319/Mentawai ke sekolah.

52) Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa pergi ke warung yang berada di depan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai sambil Terdakwa untuk sarapan sambil Terdakwa menunggu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pulang ke Mess Kodim 0319/Mentawai.

53) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pulang ke Mess Kodim 0319/Mentawai, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat datang menemui Terdakwa di warung depan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai lalu Terdakwa menelepon pacar Terdakwa agar Terdakwa dijemput Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa menggunakan sepeda motor.

54) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan selama Terdakwa bertemu dengan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di warung di depan Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tersebut Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

55) Bahwa benar Terdakwa menerangkan walaupun Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, namun menurut perasaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut.

56) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost pacar Terdakwa di Jl. Surabaya Siteba Kota Padang, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke Pematang Siantar menggunakan mobil travel.

57) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta keterangan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dan dibenarkan oleh Terdakwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut tetap disimpan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan

/ Kodim

Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dan tidak pernah dipakai oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat karena plat nomor polisinya sudah dicopot dan dibuang oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.

58) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mencuri 3 (tiga) unit sepeda motor, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sepakat untuk mencuri sepeda motor lagi agar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masing- masing mendapatkan bagian 2 (dua) unit sepeda motor.

59) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekira pukul 19.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib. Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berangkat dari Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang menuju tepi Pantai Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dengan tujuan untuk jalan- jalan sambil minum teh telur dan saat itu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sudah menyiapkan alat berupa kunci T yang disimpan di dalam tas sandang Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk dipakai oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mencuri sepeda motor.

60) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melintas di ujung jalan tepi Pantai Padang, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat Terdakwa dan pacar Terdakwa sedang duduk di trotoar di ujung jalan tepi Pantai Padang, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti ditempat tersebut.

61) Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berada di tepi pantai Padang pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 karena sebelumnya pada saat Terdakwa berada di Pematang Siantar, Terdakwa bertengkar mulut dengan pacar Terdakwa melalui handphone, sehingga Terdakwa mengajukan ijin ke satuan Yonif 133/TS dengan alasan Terdakwa akan menengok paman Terdakwa yang sedang sakit di Asahan Sumut, setelah Terdakwa diberi ijin oleh satuannya selama 3 hari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pematang Siantar menuju Padang untuk menemui pacar Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib setelah Terdakwa di Padang selanjutnya Terdakwa dan pacar Terdakwa pergi jalan- jalan di Basko Mall

/ Padang
Padang, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan pacar Terdakwa pergi jalan- jalan ke tepi pantai Padang, kemudian Terdakwa dan pacar Terdakwa duduk sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol di trotoar di ujung jalan tepi Pantai Padang lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melintas di ujung jalan tepi Pantai Padang dan melihat Terdakwa dan pacar Terdakwa sedang duduk sambil ngobrol di trotoar di ujung jalan tepi Pantai Padang, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti ditempat tersebut dan saat itu Terdakwa tidak tahu apakah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membawa kunci T atau tidak.

62) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah bertemu di trotoar di ujung jalan tepi Pantai Padang, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bergabung dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ngorol- ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masih berdinis di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

63) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa pulang sendiri menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan pacar Terdakwa datang ke tempat tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tetap duduk di trotoar jalan tepi Pantai Padang tersebut sambil melanjutkan ngorol- ngobrol tentang masa lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masih berdinis di Yonif 133/YS Padang dan saat itu tetap tidak ada pembicaraan mengenai pencurian sepeda motor.

64) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat keliling di sekitar Taman Budaya di tepi pantai Padang dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, dan saat itu Terdakwa duduk dibagian tengah sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba duduk dibagian belakang.

- 65) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta keterangan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 01.00 Wib saat melintas di depan Pasar Alai Padang, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menepuk paha Saksi- 2

/ Prada

Prada Satrio Ningrat dengan tujuan agar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN di depan sebuah warnet bernama Warnet BOS 130 Z.

- 66) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta keterangan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dan dibenarkan oleh Terdakwa setelah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghentikan sepeda motor dipinggir jalan dengan jarak lebih kurang 10 meter dari Warnet Bos 130 Z, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat turun dari sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut, kemudian Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN.

- 67) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta keterangan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhenti di depan Warnet Bos 130 Z, demikian pula Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN tersebut.

68) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta keterangan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masuk ke dalam halaman parkir Warnet BOS 130 Z melalui pintu pagar yang hanya dirapatkan tetapi tidak dikunci dan saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melihat ada lebih kurang 10 (sepuluh) unit sepeda motor yang diparkir di halaman depan Warnet BOS 130 Z tersebut termasuk sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau yang Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat lupa nomor polisinya.

69) Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melihat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masuk ke dalam halaman Warnet BOS 130 Z tersebut melalui gang yang berada disamping Warnet BOS 130 Z namun Terdakwa tidak melihat sepeda motor yang diparkir di halaman Warnet BOS 130 Z dan Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di halaman Warnet BOS 130 Z tersebut karena pandangan Terdakwa terhalang oleh pagar tembok Warnet BOS 130 Z yang tingginya lebih kurang 1 meter.

/ 70) Bahwa

70) Bahwa benar Terdakwa menerangkan walaupun Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di halaman Warnet BOS 130 Z namun Terdakwa curiga bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat akan mencuri sepeda motor lagi di halaman Warnet BOS 130 Z tersebut seperti yang dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang tetapi Terdakwa tidak berani mencegah karena Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba lebih senior dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71) Bahwa benar dilain pihak Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat masuk ke halaman Warnet BOS 130 Z, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat langsung memasukkan kunci T ke dalam stang kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut lalu diputar ke arah kanan hingga menunjukkan posisi on, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba mengawasi dari jarak lebih kurang 2 meter pada saat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengutakatik stang kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut, setelah itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut ke pinggir jalan raya.

72) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memilih untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut karena posisinya di parkir dengan posisi nomor dua dari ujung sebelah kiri sehingga lebih mudah diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, selain itu untuk menyamakan nilai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang sebelumnya diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di depan kantor PLN Rayon Kuranji Jl. By Pass Padang.

73) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat berhasil mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan cara engkol, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan kecepatan tinggi menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, setelah itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa membonceng Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba

/ menggunakan

menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol palsu BK 3457 IAN untuk mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang.

74) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sebelum tiba Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sempat berhenti di Jl. Siteba Padang lalu Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melepas nopol sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut lalu dibuang jembatan sungai Siteba Padang, kemudian Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dan Terdakwa serta Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tetap mengikuti Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dari belakang.

75) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menerangkan dalam perjalanan dari depan Warnet BOS 130 Z daerah Pasar Alai Padang menuju Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut diambil oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

76) Bahwa benar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut di simpan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi yang berada disamping kiri Mess

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain termasuk pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.

77) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menerangkan sekira pukul 01.30 Wib setelah Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyusul Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tiba di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba "Saya pulang saja besok ke Siantar dan jangan libatkan saya" dan dijawab oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba "Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba "Tenang saja, kamu tidak akan terlibat", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba langsung pergi menemui Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai tempat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.

/ 78) Bahwa

78) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada malam itu juga Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menghapus nomor rangka sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan cara digosok menggunakan kertas amplas kemudian ditutup dengan cat warna hitam dengan tujuan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, setelah itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidur di kamar tidur Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat bersama Terdakwa yang sudah tidur duluan.

79) Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bangun tidur, kemudian Terdakwa melihat Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sedang memberi ikan lele di kolam Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai, setelah Terdakwa cuci muka selanjutnya Terdakwa menelepon pacar Terdakwa dan minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai menggunakan sepeda motor.

80) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dijemput oleh pacar Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost pacar Terdakwa di Jl. Surabaya Siteba Kota Padang, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang ke Pematang Siantar menggunakan mobil travel.

81) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membawa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut ke sebuah bengkel cat di daerah Siteba Padang dengan tujuan untuk mengganti warna sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut karena rencananya sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut akan dibawa oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba ke Mentawai setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba selesai mengikuti latihan bela diri Yong Modo.

82) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba pergi ke bengkel cat di daerah Siteba Padang tersebut untuk melihat apakah sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut sudah diganti warnanya atau tidak namun ternyata sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut belum diganti warnanya dan pada saat yang sama Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba langsung ditangkap oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr di bengkel cat di daerah Siteba Padang tersebut.

83) Bahwa benar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengetahui bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba ditangkap oleh

/ anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tim Intelrem 032/Wbr, selanjutnya pada malam itu juga sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat membuang kunci T yang telah digunakan oleh Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk mencuri sepeda motor tersebut di jembatan Alai Padang.

- 84) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa mengikuti apel malam di Yonif 122/TS Pematang Siantar, selanjutnya ada informasi yang masuk ke Kompi bahwa Terdakwa terlibat pencurian sepeda motor bersama Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Yonif 122/TS lalu Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif 122/TS selama 3 minggu.
- 85) Bahwa benar Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat juga ditangkap oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr.
- 86) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut serta sepeda motor Yamaha Vixion warna merah termasuk 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satria FU yang disimpan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat di dalam garasi Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang semuanya disita oleh anggota Tim Intelrem 032/Wbr untuk dijadikan sebagai barang bukti.
- 87) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan setelah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat ditahan di sel tahanan Tim Intelrem 032/Wbr selama 10 hari, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat beserta barang bukti berupa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dilimpahkan oleh Tim Intelrem 032/Wbr ke Denpom I/4 Padang guna proses hukum selanjutnya.
- 88) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningrat menerangkan pada saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat diperiksa oleh penyidik Denpom I/4 Padang, Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat pada pokoknya memberikan keterangan kepada penyidik Denpom I/4 Padang bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau adalah Terdakwa, sedangkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat hanya mengikuti kemauan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengambil langsung sepeda motor milik orang lain jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut, saat itu Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat hanya melihat situasi dengan cara duduk diatas sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba serta Saksi- 2 Prada

/ Satrio

Satrio Ningrat dengan tujuan apabila diketahui oleh pemiliknya maka Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dengan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat langsung membawa Terdakwa kabur agar tidak dapat dikejar oleh pemiliknya atau massa.

- 89) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan keterangan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat yang diberikan kepada penyidik Denpom I/4 Padang tersebut adalah keterangan yang tidak benar dan yang benar adalah keterangan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan keterangan Saksi- 1 Prada Satrio Ningrat yang diberikan dipersidangan bahwa yang merencanakan dan yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut adalah Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, sedangkan Terdakwa tidak tahu menahu pada saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat memberikan keterangan kepada penyidik Denpom I/4 Padang bahwa yang merencanakan dan yang mengambil secara langsung sepeda motor milik orang lain jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau adalah Terdakwa, hal itu dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat semata-mata dengan tujuan agar Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dijatuhi hukuman yang lebih ringan karena apabila Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengakui telah mengambil 4 (unit) sepeda motor tersebut maka Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat sudah diperkirakan akan dijatuhi hukuman yang berat.

- 91) Bahwa benar Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat menerangkan bahwa alasan lain sehingga Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat memberikan keterangan kepada penyidik Denpom I/4 Padang bahwa yang merencanakan dan yang mengambil langsung sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau adalah Terdakwa karena menurut perkiraan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat bahwa Terdakwa tidak akan diproses oleh penyidik Denpom I/4 Padang karena kesatuannya jauh yakni di Pematang Siantar, namun dalam kenyataannya dugaan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat meleset karena penyidik Denpom I/4 Padang telah

/ meminta

meminta bantuan kepada Sub Denpom Pematang Siantar untuk melakukan penyidikan kepada Terdakwa padahal Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa juga tidak tahu menahu pada saat Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut.

- 92) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif 122/TS selama 3 minggu, selanjutnya Terdakwa diserahkan dan diperiksa oleh penyidik Sub Denpom Pematang Siantar atas permintaan dari Denpom I/4 Padang.
- 93) Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti dalam perkara Terdakwa hanya 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut serta sepeda motor Yamaha Vixion warna merah.
- 94) Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika sekiranya ada orang lain yang melihat pada saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion di depan kantor PLN Rayon Kuranji Jl. By Pass Padang maupun pada saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau di depan Warnet BOS 130 Z di depan Pasar Alai Padang maka Terdakwa akan membiarkan saja karena Terdakwa merasa tidak ikut mengambil kedua sepeda motor tersebut.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka tidak ada seorang Saksipun atau alat bukti lainnya yang mendukung adanya fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di samping warung pecel lele di depan kantor Kodim 0312/Padang Jl. M.H. Thamrin Padang, maupun pada saat Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di tempat parkir Kafe Babe di pantai Purus Padang karena saat itu Terdakwa berada masih di kesatuan Terdakwa di Yonif 122/TS Pematang Siantar, sehingga keberadaan 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dalam penguasaan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat adalah karena kehendak dan wujud perbuatan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka tidak ada seorang Saksipun atau alat bukti lainnya yang mendukung adanya suatu kesadaran pada diri Terdakwa untuk bekerja sama secara fisik dengan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang di

/ parkir

parkir di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Km. 16 Jl. By Pass Padang karena sejak semula tidak ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan keberadaan Terdakwa di depan kantor PLN Rayon Kuranji Padang karena Terdakwa diajak jalan-jalan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, lagi pula Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan bahkan Terdakwa tertidur di atas sepeda motor pada Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut di luar pagar kantor PLN Rayon Kuranji Km. 16 Jl. By Pass Padang. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dalam penguasaan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat adalah karena kehendak dan wujud perbuatan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat semata.

3. Bahwa demikian pula halnya dengan pencurian sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka tidak ada seorang Saksipun atau alat bukti lainnya yang mendukung adanya suatu kesadaran pada diri Terdakwa untuk bekerja sama secara fisik dengan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau milik Saksi- 3 Muhammad Reza Resyaputra di tempat parkir Warnet BOS 130 Z di depan Pasar Alai Padang karena sejak semula Terdakwa tidak mengetahui rencana pencurian sepeda motor yang akan dilakukan oleh Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat, dan keberadaan Terdakwa di depan Warnet BOS 130 Z depan Pasar Alai Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajak jalan-jalan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Prada Satrio Ningrat, selain itu Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tujuan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba menyuruh Terdakwa menunggu di atas sepeda motor di depan Warnet BOS 130 Z di depan Pasar Alai Padang, lagi pula Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi-2 Prada Satrio Ningrat nyata-nyata menegaskan bahwa Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba maupun Saksi-2 Prada Satrio Ningrat tidak pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa juga tidak tahu menahu mengenai rencana Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena rencana pencurian sepeda motor sudah dibicarakan oleh Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat di Mess Perwakilan Kodim 0319/Mentawai Jl. Bagindo Azis Chan No. 9 B Padang, sebelum Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat bertemu dengan Terdakwa di depan taman budaya di tepi pantai Padang. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta yang ada kesemuanya menunjukkan bahwa

/ keberadaan

keberadaan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau milik Saksi-3 Muhammad Reza Resyaputra tersebut dalam penguasaan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat adalah semata-mata karena kehendak dan wujud perbuatan Saksi-1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi-2 Prada Satrio Ningrat.

4. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa mendasari pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti. Untuk itu Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama mengambil barang sesuatu" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Secara bersama-sama mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan dalam hal Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 189 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini meskipun kepada Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, akan tetapi perbuatan Terdakwa membiarkan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat melakukan pencurian sepeda motor adalah merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas terjadi dilingkungan Prajurit .

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dalam ketertiban atau disiplin prajurit maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa harus dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit oleh Ankum/Paperanya, agar tidak diikuti oleh Prajurit lainnya.

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat- surat :
- 1 (satu) lembar Photo sepeda motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Photo sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau.
Majelis berpendapat bahwa oleh karena bukti surat tersebut dari semula merupakan kelengkapan administratif yang berkaitan dengan perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol BK 3457 IAN (palsu).

Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah tersebut merupakan hasil kejahatan Saksi- 1 Serda Bastian Pandapotan Purba dan Saksi- 2 Prada Satrio Ningrat dan belum diketahui pemiliknya secara pasti sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau tanpa plat nomor.
Majelis berpendapat bukti barang berupa sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau tanpa plat nomor tersebut sejak semula adalah milik Saksi- 3 Muhammad Reza Resyaputra sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi- 3 Muhammad Reza Resyaputra. _

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EDIAMSYAH GULTOM Pratu NRP 31060569261286,- tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Secara bersama-sama melakukan pencurian".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Photo sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah.
- 1 (satu) lembar Photo sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (satu) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol BK 3457 IAN (palsu) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna hijau tanpa plat nomor.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi- 3 Muhammad Reza Resyaputra. _

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 Nopember 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RUDIYANTO, SH, KAPTEN CHK, NRP 2920130260469 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK, NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK, NRP.
11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)